Wanita
& Politik
Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

WANITA DAN POLITIK

Oleh :
Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

Penerbit :

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt Tuhan Semesta Alam, atas segala karunia dan rahmatnya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, pembawa syafa'at Islam yang menjadi pedoman umat manusia dalam mengarungi samudra kehidupan ini sampai hari kiamat.

Buku ini ditulis sebagai perwujudan untuk melakukan penelitian secara objektif dan faktual tentang konsep kekhalifahan manusia yang merupakan integralisme wanita dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan di muka bumi yang tidak mengandung konsep diskriminasi yang mengarah pada taglib, yakni pemenangan laki laki atas wanita dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik.

Terdapat perbedaan paradigma tentang konsep khalifah (imamah) yang pemikirannya diambil dan paradigma keagamaan, dimana hal tersebut bertentangan dengan pemikiran liberal yang didasarkan pada konsep hak individual sebagai hak asasi manusia dan merupakan isu sentral.

Bertolak paparan di atas, penulis berupaya memaparkan fungsi dan kedudukan wanita dan sejauh mana peran wanita dalam politik menurut pandanagn Islam dan untuk mengetahui fungsi dan kedudukan wanita sesuai hak-ahak asasi manusia dan sejauh mana peran wanita dalam mengimplementasikan hak-haknya, terutama hak-haknya dalam bidang politik menurut pandangan Islam.

Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penerbitan buku ini, tanpa menyebut satu persatu, kami ucapkan terimakasih, semoga amal ibadahnya diterima Allah Swt.

Terakhir, rasa sukur cinta kami semakin lengkap jika segenap pembaca mempererat silaturrahmi dengan memberikan kritik dan tegur sapa atas karya bersahaja ini, semoga ridha Allah harapan tertinggi kita.

Serang, Maret 2013

Dr. Nihayatul Masykuroh, MSI

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Manusia sebagai eksistensinya menurut pandangan Islam, diberi tugas yang diatur melalui syarat dan sumber aturannya adalah wahyu. Setiap manusia baik Inki-laki maupun perempuan akan dikembalikan kepada Allah. Setelah dia meninggal dunia dan dibangkitkan untuk diminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kekhalifaan dan konsistensinya, pada tata cara men sejahterakan keadilan dan kemakmuran di bumi.

Pengangkatan kekhalifahan (istikhlai) yang didalamnya mengandung konsep kesaksian (syahadah), ibadah, keadilan (al-imarah) tidak mengenal pengecualian terhadap wanita. Kalimat 'Al-insan* dalam bahasa al-Qur'an mempunyai makna salah seorang anak manusia, laki-laki maupun perempuan, kalau anak laki-laki disebut 'insan*, wanita juga disebut 'insan' dan tidak disebut 'insanah* (manusia wanita). Begitu juga dengan kalimat "Basyirah" yang berlaku untuk laki-laki dan wanita.

Konsep kekhalifahan manusia itu merupakan integralisme wanita dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan yang diungkapkan oleh ayat al-Qur'an karim yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain" (QS.9:71).[1]

Konsep dasar ini tidak mengandung konsep diskriminasi tidak mengarah pada taglib; yaitu pemenangan laki-laki atas wanita, sebagaimana pandangan menyimpang yang sesungguhnya sebagai bisa dari penyimpangan sosial dan politik secara umum. Nash al-

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-qur 'an dan Terjemahnya,* proyek pengadaaan Kitab suci Al-Qur'an, Pelita III, tahun FV, 1982-1983

Qur'an sendiri sangat jelas bertentangan dengan pandangan umum yang menyimpang tersebut.

Apabila konsep kekhalifahan ini dikaitkan dengan isu hak asasi manusia yang didasarkan kepada piagam hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM-PBB) yang dikeluarkan di Virgina 1776, piagam Revolusi Perancis 1790, Piagam Dunia tentang hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan PBB 1948, mungkin akan mendapatkan muara titik temu antara hak-hak alamiah yang menjadi dasar utama konsep HAM Barat dengan hak Illahiyah dan hak Wahyu yang menjadi dasar pandangan integralistik Islam. Tentang menyatukan hak asasi dan kewajiban asasi manusia (Hakam).[2]

Beberapa topik kemanusiaan yang banyak menyandang perdebatan dan pergumulan antara para pemerhati sosial, politikus dan penyelenggara pemerintah pada dekade terakhir ini adalah tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang terkait dengan wanita serta kedudukan non Muslim yang minoritas di Negara Muslim.

Topik-topik ini bagi bagi kalangan tertentu dianggap penting sebagai isu untuk memenangkan strategi opini bahwa ajaran Islam dan masyarakat Islam di Indonesia ini seolah-olah tidak memperdulikan HAM. Semua ini tidak terlepas sebagai bagian pertarungan pemikiran yang diprakarsai para penganut sekulerisme yang ingin mengatakan bahwa Syari'at Islam itu tidak berkembang dan tidak cocok lagi untuk zaman masa dan modern.

Sudah pasti, bahwa para pemikir Muslim tak mungkin akan tinggal diam akan selalu ada yang berkonsentrasi menghadapi

---

[2] Ledi Hanif A, ***Makalah,*** Disampaikan pada seminar hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2005.

tuduhan semacam itu. Masyarakat Islam sebagai sebuah eksistensi akan tetap berusaha mempertahankan hukum-hukum Syari'at dan segala konsekwensinya dengan kondisi kekinian.

Ada perbedaan paradigma yang terlebih dahulu perlu dipetakan diantara aliran-aliran kaum sekulerisme yang kelahirannya didorong oleh benci terhadap agama tertentu dan ingin membebaskan masyarakat dari paradigma keagamaan, mereka membagi pandangan pemikirannya diatas formasi liberal dimana hak individual menjadi isu sentral. Dalam memahami hak-hak asasi manusia sudah tentu diletakan dalam formasi hak individual, sehingga menutup hak asasi lebih diutamakan dari pada melaksanakan kewajiban hak asasi.

Hak ini bertolak belakang dengan pemikiran Islam yang bertumpu pada keadilan. Seseorang individu tetap dihormati hak-haknya tetapi dalam waktu yang sama seseorang individu juga mempunyai kewajiban-kewajiban atas masyarakatnya. Artinya, ajaran Islam mengembangkan pemikiran bahwa seorang individu akan dipandang dalam kerangka keberadaan sosialnya. Pada saat Islam memformulasikan hak-hak individu, maka kewajiban-kewajibannya pun diformulasikan misalnya hak-hak wanita dalam kedudukannya sebagai anak, istri atau anggota masyarakat selalu akan dibarengi dengan formulasi kewajiban-kewajibannya.

Dengan formulasi demikian kiprah wanita termasuk dalam politik justru akan menemukan kedinamisannya dalam-tugas sosial politik yang harus dikerjakan bersama dalam formasi kekinian.

Sepanjang pengetahuan penulis, pokok masalah tersebut belum dikaji secara spesifik, terutama dengan pendekatan histories filosofis walaupun dalam beberapa buku telah disinggung akan tetapi dalam pembahasan yang global.

Sebagai bagian komunitas masyarakatnya, kaum perempuan masih mengalami perlakuan yang kurang adil ini diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan persepsi yang selama ini berkembang dan tidak memihak kepada kaum perempuan. Ketimpangan persepsi yang berlangsung sejak dahulu tersebut berpengaruh kepada generasi berikutnya, sehingga secara kuat tertanam anggapan bahwa perempuan memang tidak memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan, sedikit sekali kesempatan yang diberikan kelompok ini untuk berperan secara luas kalaupun diberikan peran tertentu, peran tersebut tidak lebih padasebatas peran pelengkap dari dominasi peran kaum laki-laki. Padahal secara tegas, Islam menyatakan seorang Muslim laki-laki dan seorang Muslim perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah kecuali taqwanya.

Karakteristik wanita tersipul dalam sabda Rasulullah saw yang menetapkan alasan-alasan persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhusuan dalam beberapa bidang "...sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki" (H.R. Abu daud).[3]

Dalam lingkungan kehidupan sosial, wanita ikut dalam kehidupan sosial dan seringkah bertemu dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan memberi kemudahan bagi semua baik laki-laki maupun wanita, keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial tidak ada syaratnya, selain beberapa tuntutan aturan yang mulia dan sifatnya memelihara bukan menghambat.[4]

---

[3] Lihat Sunan Abu Dawud.

[4] Abdul Hamid Nursi, *SDM yang Produktif; pendekatan al-Qur 'an dan **Sains,*** 1997, hal.31.

Wanita terlibat dalam bidang-bidang sosial, politik dan profesi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan hidup pada masa pergaulan. Dalam bidang sosial misalnya, wanita muslimah terlibat dalam beberapa bidang dari kebudayaan, pendidikan, jasa pelayanan sosial dan hubungan yang bersih. Dalam bidang politik, wanita mungkin masih memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dan pihak penguasa. Wanita menghadapi tekanan dan siksaan dan berhijrah untuk membela dan menyelamatkan keyakinan itu. Disamping itu, wanita mempunyai rasa perhatian dan rasa peduli terhadap urusan masyarakat umum, mengemukakan pendapat dalam berbagai isu-isu politik dan kadang-kadang bersikap oposisi dalam bidang politik.

Sementara dalam bidang profesi wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, kera|inan tangan, administrasi, perawatan, pengobatan kebersihan dan pelayanan rumah.

Sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu telah ditanamkan oleh nabi kita Muhammada saw setelah hijrah dan Makkah ke Madinah, sebagaimana Robert N Bellah menyatakan bahwa Negara Madinah pimpinan Nabi mi adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. [5] Pendapatnya didukung oleh Muhammad Arkound bahwa usaha Nabi Muhammad itu sebagai eksperimen Madinah.[6]

Sayid Muhammad Ma'ruf al-Jawalibi yang dikutip oleh Nurchalis Madjid menyatakan, yang paling menakjubkan dan semuanya tentang kontitusi Madinah itu ialah bahwa dokumen itu menuntut pertama kalinya dalam sejarah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah

---

[5] Nurchalis Majid, dkk. ***Kontektualitas doktrin Islam dan Syari'ah***, *Yayasan Wakaf Paramadina,* Jakarta, 1994 hal 589.

[6] ***Ibid***, hal 589.

kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak dikenal umat manusia, karena disamping menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu tatanan sosial politik yang memiliki corak tertentu seperti tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang, artinya wewenang atau kekuasaan tidak terpusat/memusat pada tangan satu orang seperu sistem diktator, melainkan kepada orang banyak melalui mekanisme musyawarah dan kehidupan berkonstitusi. Artinya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan atas alasan pribadi, melainkan pada suaru dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya didasarkan atas dasar bersama.[7]

Pendapat di atas menunjukan bahwa wewenang seseorang untuk menduduki posisi jabatan tertentu tidak terpusat pada seseorang, karena semua manusia memiliki peluang yang sama. Sebagaimana Budi Munawar,[8] menyatakan bahwa dalam Islam menurut teori fiqih setidaknya ada 20 (dua puluh) macam jabatan antara lain; Al-Imamah (Khalifah), Al-Wijarah (Kementrian), Al-Imarah al- 'Ijihad (kekuasaan pemerintah dan keamanan) dan lain-lain, jabatan-jabatan diatas, semua orang memiliki peluang yang sama unluk mengisi dan mendapatkannya baik laki-laki maupun perempuan adalah manusia-manusia yang mengenai kualitas fisik, mental atau spiritual, intelektual, kultural danstruktural. Trend dunia pada saat sekarang ini yaitu memberdayakan wanita yang menurut para ahli ada harapan-harapan yang digapai tetapi juga terdapat kecemasan-kecemasan yang dihadapi.

Menurut Ronald Higiner yang dikutip oleh Hasan Langgunung[9] bahwa ada 7 (tujuh) ancaman yang mencemaskan manusia di masa

---

[7] ***Ibid,*** hal 590.

[8] Abdullah Ahmad Naim, *DekontruksiSyari'ah,* aj, Ahmad Suryidi dkk, 25, Jogjakarta, 1994.

[9] Hasan Unggunung. *Analisis Pengembangan SDM,* IPWI.Jakarta 1995. haL 265.

mendatang antara lain ledakan penduduk kelaparan dan kekurangan zat makanan yang mengencani jutaan manusia/penduduk di negara-negara berkembang.

Bagi umat Islam sangat indah apa yang dikcinukakan dalam Firman Allah surat al-'Asr tentang pemecahan masalah-masalah manusia. Ada 4 (empat) faktor yang bisa menjamin keberhasilan manusia menghadapi kemelut dunia yang belum nampak tanda-tanda penyelesaiannya, yaitu; 1). Iman, 2). Amal Soleh, 3). Pesan memesan dengan hak (dalam kontek sekarang adalah sains dan fakta yang benar) dan 4). Pesan memesan dengan sabar (penangguhan ganjaran).

Begitu juga di Mesir bahwa kelompok gender pada saat itu terkenal dengan istilah pencerahan antara lain tonggak-tonggak dalam kemampuan kaum wanita dipelopori seorang wanita yang dengan keberhasilan Nona Nabawiyah Musa sebagai garis pertama memperoleh Ijazah sekolah menengahnya, dimana di informasikan lewat media dan berbagai surat kabar yang kemudian disusul oleh Hifni Nasef (pimpinan partai ummah skulatis dan liberal) juga Anis al-jalis Fatat Abi syafe'i, al-Jin al-Kanif dimana selelah itu kemudian muncul perkumpulan untuk meningkatkan intelektual kaum wanita.[10]

---

[10] Laela Ahmad, *Wanita dan gender perspektif islam ; Alami dan Perdebatian Modern,* Lentera, 2000. hal 231.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA

A. Wanita dan Permasalahannya

Berbicara mengenai apa itu wanita, sulit untuk diungkapkan. Ada yang memberikan pengertian wanita sama dengan gender atau wanita, adalah mahluk yang diambil/diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam AS.

Selama ini sebagian masyarakat kita memiliki persepsi bahwa masalah gender adalah produk barat yang terus menerus dihembuskan kedunia timur. Karena berbau barat, maka mereka masih alergi untuk menanggapi bahkan mereka enggan menerimanya, dan menganggap dunia barat dan timur mempunyai nilai-nilai yang berbeda, yang tidak mungkin ada titik temunya.

Namun, kiranya kurang tepat kalau kita bersikap apriori, alergi, dan menolak apa yang datang dari barat termasuk mengenai masalah gender, yang terbaik adalah bukan menolak isu gender tersebut, tetapi ibarat teko kosong yang dapat diisi dengan apa saja yang dimiliki dan bebas untuk mengisisnya yang tepat dengan pandangan Islami.

Secara singkat, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan di luar sifatnya yang biologis"[11]. Secara sosial baik peran maupun fungsinya didalam masyarakat laki-laki dan perempuan menempati posisi yang sama. Kalau misalnya seorang perempuan mengajukan cuti hamil, melahirkan, haid, lalu dikabulkan oleh pihak perusahaan,

[11] Badriyah Fayumi, et al. *Halaqah Islam mengaji perempuan HAM dan Demokrasi.* Ushul Press, 2004, Jakarta, hal. 4.

maka itu bukan chskrirninasi gender, sebab hal itu semata-mata konsekwensi dari kodrat perempuan yang bersifat biologis.

Untuk lebih jelasnya pengertian wanita diambil dari pengertian yang popular dengan istilah gender.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti penggolongan menurut jenis kelamin. Dalam tata bahasa Inggris sendiri istilah gender digunakan untuk menggolongkan kata benda berdasarkan jenis kelaminnya. Penggolongan tersebut dibagi kedalam empat kelompok, yaitu :

1. Masculine Gender, adalah kata-kata benda yang menunjukkan kelamin jantan atau laki-laki;

2. Feminine Gender, adalah kata-kata benda yang menunjukkan jenis kelamin betina atau wanita;

3. Common Gender, adalah kata-kata benda yang berupa jantan atau betina yang tidak mempunyai jenis kelamin, gcneplasma yang membawa sifat-sifat keturunan.[12]

Ada pun gender yang dimaksud dalam pembahasan ini difokuskan kepada penggolongan jenis kelamin perempuan/wanita, sebagai kelompok komunitas di dalam masyarakat yang tidak mendapat perhatian untuk dikembangkan sebagai salah satu gender yang sama dengan kelompok kelamin laki-laki.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, kaum perempuan masih mengalami perlakuan yang kurang adil. Ini diakibatkan oleh

---

[12] Leila Ahmad. *Wanita dan Gender dalam Islam, akar-akar Perdebatan Modern.* Penerbit Lentera, 2000, hal. 4.

ketimpangan-ketimpangan persepsi yang selama ini berkembang dan tidak memihak kepada kaum perempuan.

Ketimpangan persepsi yang berlangsung sejak dahulu tersebut berpengaruh kepada generasi berikutnya, sehingga secara kuat tertanam anggapan bahwa perempuan memang tidak memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan, sedikit sekali kesempatan yang diberikan kepada kelompok ini untuk berperan secara luas. Kalaupun mereka diberikan peran tertentu, peran tersebut tidak lebih pada sebatas peran pelengkap dari dominasi peran kaum lelaki.

Dari kajian kantor Kementrian Pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan beberapa mitra kerja instansi ini, seperti LSM/Pusat Kajian Wanita dapat disimpulkan sekurang-kurangnya ada 5 (lima) penyebab utama, ketimpangan persepsi tentang kesetaraan dan keadilan perlakuan terhadap perempuan, yaitu :

1. Tata nilai adat istiadat dan budaya dalam masyarakat yang masih kuat menganut idiologi patriaki dengan membenkan lebih banyak kesempatan dan peluang kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan. Istilah seperti konco wingking surga nunut neraka katut (jawa), orang rumah (sumsel) untuk posisi isteri, misalnya adalah ungkapan yang mensub-ordinasikan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
2. Implikasi dari tata nilai dan adat budaya tersebut, akan tercermin dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti UU no.l tahun 1974 yang memposisikan suami kepala keluarga, sedang isteri hanya ibu rumah tangga saja, atau UU no-62 tahun 1958 tentang kewarga negaraan, yang menetapkan anak ikut warga Negara ayah (suami) dan sebagainya.

3. Masih terdapat berbagai kebijakan struktural dalam pembangunan yang bias gender seperti pinjaman modal usaha perbankan, kriteria calon anggota dewan kelurahan (Jakarta), anggota korp Musik TNI/ POLRI tidak boleh perempuan dan lain sebagainya.

4. Penafsiran ajaran agama yang cenderung menggunakan pemahaman tekstual yang agak mengabaikan.

5. Kesediaan, kemauan, kemantapan, dan konsistensi kaumperempuan dalam memperjuangkan nasib, status dan perannya dalam rumah tangga dan di ranah publik dengan penuh kesadaran dan ketekunan tanpa ingin dikasihani dan sebagainya.[13]

Sebagian pertanyaan tersebut di atas, dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan masyarakat sekarang ini.

Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Alcjur'an yang menolak pandangan-pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembang-biakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat (1) yang berbunyi;

---

[13] Drs, H. Yusuf Supiandi, M.A. Makalah yang disampaikan dalam seminar Membangun Jaringan dan Strategi Penguatan Lembaga Pemberedayaan Perempuan.

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciplakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu."

Ada suatu hadits Nabi yang dinilai sahih, namun dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya, dibandingkan dengan lelaki. Namun cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dan hadits tersebut, hadits dimaksud adalah:

"Abu Bakar ibn Abi Syaibah bertutur kepada kami, Husaim ibn 'Aliy bertutur kepada kami dari Zaidah Sari Maisarah dari Abi Hajim dari Abi Hurairah dari Nabi saw. Bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, makajika menyaksikan sesuatu hendaklah ia berbicara dengan baik atau hendaklah diam. Dan nasehatilah kaum perempuan dengan baik, sebab sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk adalah yang paling atas, maka jika kamu memaksa meluruskannya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya ia akan telap bengkok. Oleh karena itu nasehatilah kaum perempuan. (Hadits Riwayat Muslim)"[14]

[14]Sebagian Ulama memahami hadis di atas secara metaforis, yakni bahwa Rasulullah saw. Mengingatkan bahwa hendaknya para lelaki menghadapi kaum perempuan secara bijaksana, karena pada mereka terdapat sifat, karakter dan kcccndmngan yang berbeda kepada kaum lelaki, hal mana bila tidak disadari akan mengantarkan kaum lelaki kepada sikap dan perlakuan yang tidak wajar terhadap perempuan. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dan sifat perempuan, kalaupun tetap mereka paksakan, maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok, lihat, M. Quraish Shihab,

Muhammad Rasyd Ridho dalam tafsir al-Manar mengatakan: "seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa. Dalam kitab perjanjian lama (kejadian II : 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah terlintas dalam benak seorang
Muslim.[15]

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi, yang berarti bahwa hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter dan wewenang mereka yang ddak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak di sadari akan dapat mengatur kaum lelaki untuk bersikap ddak wajar terhadap perempuan. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dan sifat perempuan, kalaupun tetap mereka paksakan, maka akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Pemahaman hadits seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengenai kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat bawaannya. Sejak lahir Allah menegaskan dalam surat Al-Israa' ayat 70 yang berbunyi:

"Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan".[16]

Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudu'iAlas berbagaiPersoalan Umat (Bandung: Mizan, 1997, hal. 200).

[15] Muhammad Rasyd Ridho Tafsir Al-manar. Kairo. Daar Al-Manar, 1367 H. Jilid IV, hal. 330.

[16] Q.S. al-Isra' (17:70).

Tentu, kalimat anak-anak Adam mencangkup lelaki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencangkup anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surat Ali-Imran yang menyatakan: ***sebagian kaum adalah bagan dari sebagian yang lain,*** dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yang lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan seperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.

Dengan konsideran ini. Tuhan mempertegas bahwa: *Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun perempuan* (QS 3:185).

Pandangan masyarakat yang mengatur kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Qur'an. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan sesuai sengan firman Allah:

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitam/ah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, la menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Qur'an untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan laki-laki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan, seperti:

Maka setan membisikan pikiran jahat kepada keduanya... (QS 7:20) *Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya...*(QS 2:36).

Kalaupun ada yang berbentuk tunggal, maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam), yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya, seperti dalam firman Allah: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata:

"Hai *Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaanyang tidak akan binasa?"* (QS 20:120).

Demikian terlihat bahwa Al-Qur'an mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yangberkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

B. Asal Usul Kejadian Wanita

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi subtansi kejadian maupun peran yang

diemban dalam masyarakat- Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.

Proses terjadinya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri semenjak masa konsepsi, yaitu ketika seorang ayah menaburkan benihnya kerahim ibu lalu benih itu bersatu dengan indung telur dan kombinasi tersebut berproses menjadi embrio. Kemudian ada satu unsur penentu jenis kelamin.disebut gonad berproses menentukan jenis kelamin, apakah embrio itu laki-laki atau perempuan. Hormon seksual di dalam embrio tersebut mengalami perkembangan menurut jenis kelaminnya. Jika embrio tersebut sebagai laki-laki maka maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang laki-laki, sebaliknya jika embrio tersebut sebagai perempuan maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang perempuan.

Perbedaan secara generic antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, karena kesimpulan yang keliru mengenai hal ini tidak hanya akan berdampak kepada persoalan sains semata, tetapi juga mempunyai dampak lebih jauh kepada persoalan asasi kemanusiaan. Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan secara genetic berbeda, tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, maka keseimpulan tersebut dapat dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial, yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi didalam kehidupan sosial-budaya.

Persepsi yang selah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran social di dalam masyarakat.

Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis. Jadi dapat dibedakan antara pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (physicalgenital) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (culture genical). Secara biologis alat jenis kelamin adalah konterusi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan sosial-budaya masyarakat (grnderless). Akan tetapi secara budaya alat jenis kelamin menjadi faktor paling penting dalam melegitimasi atribut jender seseorang. Begitu atribut jenis kelamin kelihatan maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau pcrcmpuan.atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan status di dalam masyarakat.

Atribut jender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dalam beberapa decade ini. Penetapan atribut jender yang merujuk kepada faktor biologis dinilai mengandung bias jender yang merugikan pihak perempuan, karena seorang laki-laki tidak saja secara biologis dianggap mempunyai penis, melaikan secara budaya mempunyai apa yang diistilahkan Garfinkel sebagai

penis budaya *(cultural penis).*[17] Sementara itu perempuan.disamping tidak mempunyai penis, juga tidak memiliki "penis budaya", sekalipun ia menggunakan penis tiruan *(plastic pants*)[18]. Disinilah letak persoalannya karena seorang laki-laki dipersepsikan "mempunyai" sesuatu. Asumsi menjadi salah satu dasar berbagai intitusi di dalam lintasan budaya masyarakat.

Seberapa besar peranan perbedaan jenis kelamin (sex) menentukan perbedaan jender tidak cukup lagi diterangkan dalam kerangka teori *nature* dan *nurture*[19], tetapi sudah menuntut teori-teori lebih canggih sesuai dengan perkembangan masalah tersebut di dalam masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa teori seperti teori psikoanalisa, teori fungsinalis struktural, teori konflik, berbagai teori feminis dan teori sosio-bilogis.

Teori psikoanalisa beranggapan bahwa peranan dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa *phalic stage,* yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing. Rasa rendah diri seseorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan "sesuatu' yang kurang, yang oleh freud diistilahkan dengan "kecemburuan alat

---

[17]Bandingkan dengan teori penis Envi-nya Sigmund Freud, yang menganggap subordinasi perempuan sebagai akibat psikologi perempuan tidak memiliki penis sebagi mana laki-laki. (Lihat Sigmund freud. Some physical consecuensa of the Anatomical Distinction Between the Sexes, dalam J. Strachey (ed & trans) The Standard Edition of the Complete Pshychological Work of Sigmund Freud. London: Hogarth Press and the institute of Psycho-Analysts, 1925, h. 31-32).

[18] Lihat Suzanne J. Kessler dan Wendi McKenna, Gender: AnEthnometodological Approach. New York dlt.,: John Wiley & Sons. 1991, h. 154.

[19] Teori *nature* sebuah teori umum yang menganggap perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercermin didalam perbedaan anatomi biologi kedua makhluk tersebut. Menurut teori *nurture* perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam sualu masyarakat. Pendckan ini banyak digunakan ketika isu jender belum dirasakan sebagai suatu fenomena universal *(cross culture).*

kelamin" *(penis envy).* Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan (determinant factor) didalam menentukan pola prilaku seseorang.

Teori ini terkesan terlalu *sexist* karena menafikan faktor ekologi dan lingkungan sosial-budaya. Kiranya masih perlu ditanyakan apakah perempuan iri kepada alat kelamin laki-laki atau iri kepada hak-hak yang diberikan masyarakat kepada makluk yang berjenis kelamin laki-laki.

Teori fungsional structural yang mendasarkan pandangan kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Talcott Parsons, salah seorang penggagas teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan ddak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas didalam masyarakat.[20] Jadi fungsi dan peran masih didasarkan kepada jenis kelamin. Karena itu, system patriarki yang memberikan peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu hal yang wajar. Teori ini banyak dikritik karena masyarakat yang dijadikan referensi adalah masyarakat pra modern, sementara sendi-sendi utama masyarakat tersebut sudah banyak mengalami perubahan.

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan perbedaan fungsi dan laki-laki dan perempuan ditentukan

---

[20] Talkott Parsons dan Robert F. bales 9eds.), *Family, Socilization and Interaction Process.* Glencoe, II: The Free Press, 1995.

oleh faktor biologis. Menurut Karl Mark, yang juga mendapat dukungan Friedrich Engcls, relasi jender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat *(social crontruction).* [21] Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis structural terlalu bercorak ekonomi *(economi oriented)* didalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan.

Teori sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa factor biologis dan factor social budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai factor penghambat untuk mengakses kedunia public, berbeda dengan laki-laki tidak mengalami hambatan karena factor tersebut. Yang menarik dari teori ini karena sesuai dengan hasil penelitian terhadap biogram primat dan hormnid yang sering dianggap sebangsa dengan nenek moyang manusia dalam teori evolusi, ditemukan fisik dan prilaku antara jantan dan betina mempunyai perbedaan secara mendasar. Hormon seks pejantan (testosterone) yang disuntikkan ke dalam tubuh binatang betina, maka binatang ini memperlihatkan tingkat agresifitas lebih tinggi. Demikian pula perempuan yang mengandung anak laki-laki (yang dalam janin tu mengandung hormone testosterone), maka ia memperlihatkan tingkat penggunaan energi lebih tinggi.[22]

Teori-teori tersebut di atas sudah barang tentu mempunyai unsure-unsur kebenaran, namun dia n tara teori tersebut di atas belum ada yang disepakati oleh semua pihak, apalagi jika diperhatikan teori-teori tersebut tidak satu pun di antaranya melibatkan nilai-nilai agama sebagai salah satu unsure

[21] Lihat misalnya dalam Fredric Engel. *The Origin of The Family, private property, and the State,* New York: International, 1942. Buku ini banyak dikutip oleh kalangan feminis, walaupun sebetulnya buku ini lebih banyak berbicara tentang struktur ekonomi, dan tidak banyak menguraikan hubungan laki-laki dan perempuan.

[22] Lihat dalam buku pembahasan Perspektif Teori Jender.

pertimbangan, padahal nilai-nilai agama sebagai salah satu unsur penting di dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap agama mempunyai kitab suci yang diyakini bersumber dari Tuhan yang Maha sempurna dan Maha netral.

Misi Alqur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk aUskrirninasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. [23] Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.

Dalam Alqur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender, namun jika dimaksud jender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antar keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Semua istilah yang digunakan Alqur'an terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan objek penelusuran, seperti istilah al rajul, al mar'ah, al rusa', al dzakar dan al unsta, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan, seperti suami al jawj dan isteri al jawjah dan lain sebagainya, menarik untuk dikaji bahwa nampaknya Alqur'an konsisten menggunakan istilah-istilah khusus dalam mengungkapkan fenomena tertentu.

Persoalan konseptual akan selalu muncul bilamana terdapat benturan antara ketentuan nash [24] yang bersifat universal dan permanent, dan nilai budaya yang bersifat local dan kontemporer. Kita dihadapkan kepada pilihan rumit, yaitu mestikah kita menerapkan ketentuan nash sekalipun harus mengorbankan stabilitas

---

[23] Hal ini diisyaratkan dalam Q.S Alhujurat ayat 13.

[24] Untuk sementara yang dimaksud dengan nash disini ialah nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang terkandung di dalam teks Alqur'an dan hadits.

dan integrasi nilai yang sudah mapan, atau mestikah mentolerir stabilitas dan integrasi nilai yang tidak mengacu atau tidak sejalan dengan nash.

Konsepsi relasi jender satu diantara sekian banyak kasus yang dapat dijadikan contoh konsepsi relasi jender tidak sama di sedap daerah karena relasi jender terkait dengan berbagai factor, seperti factor ekologi dan budaya. Di Indonesia misalnya, tentu konsep relasi jendcmya tidak identik dengan di Timur Tengah, meskipun penduduk kedua kawasan ini sama-sama mayoritas Muslim. Ini disebabkan karena kedua kawasan ini mempunyai kondisi objektif geografis dan latar belakang sejarah budaya yang berbeda.

Perspektif jender dalam Alqur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi jender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu Alqur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan.

C. Hak-hak Dasar Perempuan

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa alQur 'an berbicara lentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keisrimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

Secara umum surat An-Nisa ayat 32, menunjuk kepada hak-hak perempuan:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang merekausahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[25]

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam:

1. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

   Salah satu ayat yang seringkah dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surat at taubah ayat 71:

   "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sbalaf, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[26]

   Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

[25] Q.S. An-Nisa (04: 32).

[26] Q.S. At-Taubah (09:71).

Kata awliya, dalam pengertiannya yang mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampumengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai kehidupan.[27]

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw:

"Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka".

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk kehidupan bidang politik.[28]

Dari sisi lain, Alqur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38). Ayat ini

[27] Amin Al-Khuli, Prof. Dr., Al-Mar 'at baina al bayi wa al-muitama: dalam Al-mar 'at Al-Muslimah ft Al- 'Ashr A t-Mu 'ashir. Baghdad, t.t., hal. 13.

[28] Ibid

dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Alqur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memeliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik, bahkan sebaliknya sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Di dalam Alqur'an juga diuraikan permintaan perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al Mumtahanah ayat 12. Para pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannnya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan kedua orang tuanya.[29]

Perlu diakui ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 34, sebagai bukti tidak

---

[29] Jamaluddin Muhammad Mahtud Prof. Dr., *Huquq Al-Mar 'atfiAl-Mujiama'Al-Islamy,* Kairo, Al-Hai'atAI-Mishriyat Al-Amat 1986, hai. 60.

bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena katanya kepemimpinan berada di tangan laki-laki, sehingga hak-hak berpolitik perempuanpun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan tersebut.

Surat An Nisa ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam hal ini suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan inipun tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaan walaupun laupa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw, ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik), bahkan isteri Nabi Muhammad saw sendiri, yakni Siti Aisyah r.a memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika menduduki jabatan kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik paktts sekalipun.

2. Hak-hak Perempuan Dalam Memilih Pekerjaan.

Kalau kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam memberikan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negativ dan pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapata dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.

Pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, I-aila Al Ghaffariyah, Ummu Sinam Al Aslamiyah, dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadits, Imam Bukhan, membukukan bab-bab dalam kitab sahihnya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuandilautan, bab keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan, ada yang bekerja sebagai perias pengantin,seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah bin Huyay[30] isteri Nabi Muhammad saw, ada juga yang menjadi perawat atau bidan dan lain sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama isteri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seoang yang sangat sukses, demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan tersebut diuraikan dimana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya :

"Apabila anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian anda diberi atau tidak (maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau menawarkan sesuatu)."

Istri Nabi saw, Zainab binti jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Rairhah, isteri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.[31] Al Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan

---

[30] Ibrahim bin Ali bin Wazir, Dr., 'Ala Masyat if Al-Qarn Al-Khamis 'Asyar. kairo. Dar Al-Syuruq 1979, hal. 76.

[31] Lihat biografi para sahabat tersebut dalam Ai-hhahatfi Asma Al-Sahabat, Karya Ibnu Hajar, jilid IV.

oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.[32]

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Disamping yang disebutkan di atas, perlu juga digaris bawahi bahwa Rasul saw banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknyadan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, dalam hal ini antara lain beliau bersabda:

"Sebaik-baik permainan seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal atau menenun."

Dan Siti Aisyah r.a diriwayatkan pernah berkata : "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik dari pada tombak di tangan lelaki."

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw, namun sebagimana telah diuraikan di atas ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannnya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi.

[32] Muhammad Al-Ghozali, Al-Islam wa Al-Tayat Al-Mu 'aualal. kairo. Dar Al-Kurub Al-Haditsah, 1964, hai. 134.

Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala Negara (Al I mamah Al 'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al mughni, ditegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkan iya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain, atas dasar kaidah itu Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqh bukan sekedar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.[33]

3. Hak dan Kewajiban Belajar

Banyak ayat Alqur'an dan hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Alqur'an adalah perintah membaca atau belajar, sebagaimana terdapat dalam surat 2 ayat 31-34 yang berbunyi:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkaniah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan

[33] Jamaluddin Muhammad Mahmud, Prof. Dr., op.cit, hal.71.

kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini" Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan"?. Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orangyang kafir?"[34]

Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar; "menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim dan Muslimah".

Para perempuan di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi saw agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Alqur'an memberikan pujian kepada *ulul albab,* yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut tidak lan dari pengetahuan. Yang dinamakan ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja tetapi juga kaum perempuan . Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang sifat-sifat mereka, ditegaskan dalam Alqur'an surat 3 ayat 195 yang berbunyi:

[34] Q.S. Al-Baqarah (02:31-34).

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakam amal orang-orangyang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah siku masukkan mereka ke dalam S'irga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik "

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Isteri Nabi Aisyah r.a adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus, sampai-sampai terkenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbatkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw: *"Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al Humaira* (Aisyah)".

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Al Syiakhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al Nisa' (kebanggaan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'I [35] (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi panutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al Ayyubiyah (putri Al Malik Al Adil saudara Salahuddin Al Ayyubi), Syamiyat Al Taimiyah, dan Zainab putri sejarahwan Abdul Latif Al Haghdadi[36]. Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al Khansa, Rabi'ah Al Adawiyah, dan lain-lain.

Rasulullah saw tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus social rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al Muqarri dalam bukunya Naihu Al Thib, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahib Wafi memberitakan bahwa Ibnu Al Mutharraf seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab, sehingga si wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al 'Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.[37]

---

[35] Ibid hal. 77.

[36] Abdul Wahib WaH. prof. Dr., Ai-Musawat fi Al-Islam, Kairo, Dal-Al-Ma-arif, 1965, h. 47.

[37] Idib.

Perlu diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kini, namun Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kinimaka tidak mustahil akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Dalam hal ini Syaikh Muhammad Abduh menulis, "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan.[38]

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang, namun kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa kaum perempuan sebagaimana sabda Nabi saw adalah Syaqa'iq Al Rijal (saudara-saudara sekandung kaum laki-laki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama, kalaupun ada yang membedakan maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan

[38] Jamaluddln Muhammad Mahmud, op.cit., hal 79.

atas yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an surat 4 ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apayang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[39]

[39] Q.S. An-Nisa (04:32)

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK

A. Pengertian Politik

Berbicara mengenai pengertian politik tidak bisa dilepaskan dari ilmu politik yang dianggap sebagai ilmu yang mempelajari politik. Dalam kepustakaan ilmu politik ternyata terdapat bermacam-macam definisi mengenai politik.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik *(politics)* adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sisbm itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan *(dccisionmaking)* mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.[40]

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum *(public policies)* yang menyangkut pengaturan dan pembagian *(distribution)* atau alokasi *(allocation)* dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan *(power)* dan kewenangan *(authority),* yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu dapat bersifat paksaan *(coercion).* Tanpa unsur paksaan

---

[40] Miriam Budiardjo. Prof.. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006, hal. 8.

kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan *(statement of intent)* belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang *(privategoals)*. Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang *(individu)*.

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai, disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsure dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari uraian diatas teranglah bahwa konsep-konsep pokok itu adalah sebagai berikut:

1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan Keputusan (decttionmaking)
4. Kebijaksanaan (policy, beleid)
5. Pembagian (distribudon) atau alokasi (allocation).

Ad. 1. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Sarjana-sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik *(politics)* memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisionil dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusionil (institutional approach).

Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics:* "Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain".[41]

J. Barents dalam Ilmu Politika: 'Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya".[42]

Ad. 2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan *(power struggle)* ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala social seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasikemahasiswaan dan kaum militer. Dia lebih dinamis daripada pendekatan institusionil karena memperhatikan proses.

---

[41] Lihat Miriam Budiardjo. Prof.. *ibid* hal 9.

[42] ftidPIbid. hal. 10.

Harold D. LasweLl dan A. Kaplan dalam *Power and Society:* "Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan".

W. A. Robson dalam *The University Teaching of Social Sciences:* "Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik ... tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu".[43]

Deliar Noer dalam *Pengantar ke Pemikiran Politik:* "Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relative baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itupun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara".[44]

Ossip K. Flechtheim dalam Fundamentals of Political Science; "Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi Negara". [45]

---

[43] Deliar Noer. pengantar kepemikiran politik, Medan : Dwipa, 1965,1, hal. 56.
[44] Deliar Noer. pengantar kepemikiran politik, Medan : Dwipa, 1965,1, hal. 56.
[45] Op.cit.,hal. 11.

Ad. 3. Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapaalternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan (decisionmaking) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konseppokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternative, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah, misalnya jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian (seperti dalam pelita 1), maka ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternative lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri.

Aspek-aspek di atas juga banyak menyangkut soal pembagian (distribution) yang oleh Harold Laswell dirumuskan sebagai :"Who gets what. When, how".

Joyce Mitchell dalam bukunya Political Analysis and Public Policy :"Pohtik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Politics is Collective decisionmaking or die making of public policies for an entire society).[46]

---

[46] Lihat Miriam Budiardjo. Prof.. *ibid* hal 11.

Karl W. Deutsch :"Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum" (politics is the making of decision by publics means). [47] Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan-keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh orang seorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan-keputusan semacam itu merupakan sector umum atau sector public (public sector) dari suatu Negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutamamenyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutsch dan kawan-kawan negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nahkodanya, pendekatan ini berdasarkan Cybernetica (cybernetics) yaitu ilmu komunikasi dan pengenalian (control).

Ad. 4. Kebijaksanaan Umum (public policy, beleid)

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sarjana-sarjana yang menekankan aspek kebijaksanaan umum (public policy, beleid) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang

---

[47] Ibid. hal. 12.

dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah.

Hoogerwerf;"Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya". Yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum (policy) disini menurut Hoogerwcrf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening).[48]

David Easton: "Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum"(study of making of public policy). Dalambukunya The Political System ia mengatakan: "Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan daripihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu. Berpartisipasi dalamkehidupan politik jika aktivitas dihubungkan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat".[49]

Ad. 5. Pembagian (Distribution)

Yang dimaksud dengan pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana-sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankannya adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak

[48] Ibid. hal. 3.
[49] Ibid.

meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah.

Dalam ilmu social suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan karena itu dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (judgment) atau suatu azas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti rumah, kekayaan dan sebagainya.

Harold LaswelI dalam buku Who gets what. When and How:"Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana".[50]

David Easton dalam A System Analysis of Political life, mengatakan :"Sistim politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat".[51]

Demikian sekedar tentang apa yang dimaksud dengan politik yang tidak terlepas dari masalah Negara, kekuasaan, wewenang dan kebijaksanaan (policy) dari suatu kegiatan dalam suatu sistim.

B. Sejarah Timbulnya Politik dan Macamnya

Berbicara mengenai sejarah politik tidak dapat dilepaskan dari ilmu politik itu sendiri, karena bergandengan antara politik dan ilmu

---

[50] Ibid.

[51] Ibid hal 13-14.

politik, demikian juga dengan ilmu sosial karena ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dan ilmu-ilmu social yang memiliki dasar, rangka, tbcus dan runag lingkup yang sudah jelas, maka dapat dikatakan bahwa politik/ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-I 9. Pada tahap itu politik/ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu social lainnya seperti, sosiologi, anthropologi, dan psikologi yang dalam perkembangannya saling mempengaruhi.

Sedangkan politik/ilmu politik bila ditinjau dari segi yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek Negara dan kehidupan politik, maka politik/ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya; malahan ia sering dinamakan ilmu social yang tertua di dunia, pada taraf perkembangan itu politik/ilmu poltik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

Pada masa Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 s.M, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina vang telah mewariskan tulisan-tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusasteraan Dharmasastra dan Arthasastra yang bersala dari kira-kira 500 s.M, diantara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius atau K'ung Fu Tzu (kurang lebih 500 s.M), Mencius (350 s.M) dan madzhab legalist (antara lain Shang Yang 350 s.M).

Di Indonesia didapati beberapa karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-I 3 dan

ke-I 5 M, dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya bahwa di Negara-negara Asia tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh Negara-negara sepera Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme.

Di Negara-negara Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-I 8 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan arena itu fokus perhatiannya adalah Negara semata-mata. Bahasan mengenai Negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politik dianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan ahasannya dianggap tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Hcole Libre des Sciences Politiques di Paris (1870) dan London School Of Economics and Political Science (1895) ilmu politik untuk pertama kali dalam negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian pengaruh dari ilmu hukum, filsafat dan sejarah sampai Perang Dunia II masih tetap terasa.

Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat, mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan diri atas pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjurnya bersamaan waktunya dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminology ilmu politik. Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai

pengakuan pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiridan perkembangan selanjutnya berjaan secara cepat yang dapat dilihat juga dari didirikannya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904.[52]

Sesudah perang dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Negara Belanda dimana sampai waktu itu penelitian mengenai Negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Faculteit der Sociale cn Politicke Wetenschappen (sekarang namanya Faculteit der Sociale wetenschappen) pada tahun 1947 di Amsterdam. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Sosial dan Politik (seperti Universitas Gajah Mada, Yogjakarta) atau Fakultas ilmu-ilmu Sosial (seperti pada Universitas Indonesia, Jakarta) dimana ilmu politik merupakan departemen tersendiri. Akan tetapi, oleh karena pendidikan tinggi ilmu hokum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal.

Sementara itu perkembanga politik/ilmu politik di Negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisionil dari segi sejarah, filsafat dan yuridis masih digunakan hingga dewasa ini.

Pesatnya perkembangan politik/ilmu politik sesudah perang dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terrninology dan metodologi dalam politik/ ilmu politik dalam kira-kira 30 negara, proyek ini yang dipimpin oleh W.Ebenstcin dari Princeton university Amerika

---

[52] Lihat Miriam Budiardjo. Prof.. *ibid* hal 1-2.

Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* (1948), sebagai tindak lanjutnya UNESCO bersama *international Political Science Association* (IPSA) yang didirikan tahun 1949 menyelenggarakan suatu penelitian secara mendalam yang mencakup kira-kira 10 negara, diantaranya Negaranegara Barat besar, disamping India, Mexico dan Polandia. Pada tahun 1952 laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political science dalam buku The University teaching of Social Sciences:Political Science, dimana buku ini merupakan bagian dari suatu rangkaian penerbitan UNESCO mengenai pengajaran beberapa ilmu social (termasuk ekonomi, anthropologi budaya dan kriminologi) di perguruan tinggi, kedua karya ini merupakan usaha inernasional untuk membina perkembangan politik/ilmu politik dan mempertemukanpandangan yang berbeda-beda.

Demikian sekelumit sejarah timbulnya dan perkembangan politik/ ilmu politik dari dahulu sampai sekarang ini.

Adapun mengenai macam-macamnya dapat dilihat dari pembahasan mengenai terori-teori politik /ilmu politik yang dijadikan rujukan oleh Negara-negara dalam membangun sistim kelembagaan dari suatu Negara tersebut.

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep yang mana konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia dank arena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Sedangkan teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik, yang dengan kata lain teori politik adalah bahasan renungan atas tujuan

dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang dimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, dan kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas social. Negara, kekuasaan.kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik (political development), modernisasi, dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory[53] dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori bersifat mutlak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dannyang menemukan norma norma politik (norms for political behavior), karena adanya unsure norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ni boleh dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistimatis, ideology, dan sebagainya.

2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non valuational.[54] Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambaran) dan komparatif (membandingkan), dimana berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat di sistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

---

[53] Thomas P. Jenkin, The study of political Theory (New York: Random House Inc., 1987), hal l-5.
[54] Suatu istilah yang dewasa ini sering dipakai ialah "value free' (bebas nilai).

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moril (kelompok A) fungsinya terutama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral. Semua phenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini. Dianggap bahwa dalam kegidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan ini. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehinggadi saru pihak memberi kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik semacam ini memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik, fungsi utamanya dari teori-teori politik ini ialah mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai itu.

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moril ini dapat dibagi dalam tiga golongan :

a. **Filsafat Politik (Political Philosophy)**

   Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan ratio yang melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ini ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metapbysika dan epistimologi yang dialami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut filsuf Yunani Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik *(good life)* yang dicita-citakan olehnya, contoh lain adalah

beberapa karya dari John Locke. Filsafat politik erat hubungannya dengan ethika dan filsafat sosial.

b. Teori Politik Sistematis (Systematic Political Theory)

Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai mcthaphysika dan epistimologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merelaisasaikan norma-norma itu diam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik, misalnya dalam abad ke 19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan Negara dan mengenai sistim hokum dan sistim politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hokum alam (natural law), tetapi tidak lagi mempersoalkan hokum alam itu sendiri.

c. Idiologi Politik (Political Ideology)

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu Weltanschauung, yang dimiliki seorangatau sekelompok orang aras dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.

Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sisrim yang berpautan. Dasar dari ideology politik adalah keyakinan akan adanya suacu pola tata tertib sosial politik yang ideal

yang mencakup pembahasan dan diagmose serta saran-saran (prescription) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya mrenung-renung mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (action oriented).

Ideologi yang berkembang luas mau ddak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat dimana dia berada dan sering harus mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas, contoh dari beberapa ideology atau doktrin politik aialah misalnya demokrasi, Marxisme -Leninism c, Liberalisme, Fascisme, dan sebagainya dimana Marxisme-leninisme merupakan ideologi yang sifatnya doktnner dan militannya paling menonjol.

Dalam Contemporary Political Science, terbitan Unesco 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang yaitu:[55]

1. Teori politik

Merupakan bidang pertama dari ilmu politik yang bahasannya sistimatis dan generalisasi-generalisasi dari phenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif (merenung-renung) sejauh dia menyangkut norma-noram untuk kegiatan politik tetapi juga dapat bersifat deskriptif (menggambarkan) atau komparatif (membandingkan) atau berdasarkan logika.

Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide

[55] Lihat Miriam Budiardjo, Prof., Dasar-Dasar Ilmu Politik hal. 14-15.

itu lahir. Ide politik itu tak dapat melepaskan diri dar nilai-nilai, norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri dan karena itu karya-karya dari filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Di Universitas cara membahas ini yaitu sejarah perkembangan ide politik merupakan mata kuliah yang penting, yang mana kupasannya berdasarkan sejarah d Negara-negara barat yang dimulai zaman Yunani Kuno dalam abad ke 6 sM sampai abad ke 20 ini.

2. ***Lembaga-lembaga Politik***

   Yaitu lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan social. Hubungan antara teori politik dengan lembaga-lembaga politik sangat erat, sebab tujuan-tujuan sosial dan politik biasanya ditentukan dalam filsafat dan doktrin politik.

3. ***Partai-Partai, Golongan-golongan (groups) dan Pendapat Umum***

   Bidang ketiga ini yaitu mengenai partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psykhologis dan sering disebut political dynamics oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik.

4. ***Hubungan Internasional, Politik Internasional, Organisasi-organisasi Internasional dan Hukum Internasional.***

Perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950 menunjukkan betapa pesatnya perkembangan

teknologi, ekonomi dan social yang telah mengakibatkan bertambahnya pengkhususan-pengkhususan. Hubungan dan politik luar negeri ada kecenderungan unruk berdiri sendiri dan di beberapa Negara merupakan fakultas tersendiri. Suatu bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan yang sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah pembangunan politik (Political Development).

Studi ini mengkaji akibat dari pembangunan cepat di bidang social dan ekonomi atas tata masyarakat, juga mempelajari peranan dari lembaga-lembaga politik dalam mempengaruhi perkembangan dan pembangunan ini. Masalah pembangunan politk erat sekali hubungannya dengan Negara-negara yang baru saja memerdekakan diri, jadi proses dekolonisasi dan proses mencapai kemerdekaan sangat eleven dalam studi ini.Masalah yang dikaji antara lain akibat dari perubahan social dan ekonomi atas lembaga-lembaga pemerntahan dan atas partisipasi politik; peranan golongan elite politik dan pola-pola kepemimpinan; peranan pendidikan sebagai sarana pembangunan, integrasi social dari golongan-golongan minoritas dan sebagainya.

Berikut ini disajikan beberapa contoh dari politik/ilmu politik dan perkembangannya yang tercermin dalam acara dari berbagai konferensi ilmiah:

a. Acara Kongres VII International Political Science Assosiation tahun 1967 di Brussel dimana telah dibicarakan tentang; metode- metode kwantitarif dan matematis dalam ilmu politik; biologi dan ilmu polirik;masalah pangan dan ilmu politik; masalah

pemuda dan politik; model-model dan studi perbandingan sekitar Nation Building.

b. Acara American Political Science Assosiation tahun 1970 di Los Angeles; tentang data dan analisa (penggunaan computer dalam kegiatan penelitian); pembangunan politik (kehidupan politik di Negara-negara baru); tingkah laku badan legislative (analisa sikap dan peranan anggota- anggota panitia-panitia kecil dalam badan-badan perwakilan); perbandingan sistim-sistim komunis dan komunikasi internasional (dua cabang ilmu hubungan internasional yang bersifat lebih sempit).

C. Dasar Hukum dan Kedudukan Politik

Berbicara mengenai dasar hokum dan kedudukan politik, kita harus melihat ke belakang yakni dengan melihat sejarah dari adanya politik sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang atau individu dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara.

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya, dan sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa raga. Di dunia barat juga telah berulangkah ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin, dimana keinginan tersebut timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia yang merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat dan dianggapnya bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa

perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau agama karena itu bersifat azasi serta universal yang dijadikannya sebagai dasar untuk memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya yang biasa dikenal dengan hak azasi.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak azasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak tersebut dalam suatu naskah internasional, dimana usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Right (pernyataan sedunia tentang hak-hak azasi manusia) oleh Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dank arena itu bersifat universal dan azasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak ang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.

2. *Bill of Rights* (Undang-undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II,dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).

3. *Declaration des droits de I'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

4. *Bill of Right* (Undang-undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum Alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jacjues Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan,hak untuk memilih dan sebagainya.

Akan tetapi dalam abad ke 20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya, yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D.Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia.

Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (empat kebebasan) yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech),
2. Kebebasan beragama (freedom of religion),
3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear),
4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat

atau lima tahun, tidak akan ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Sejalan dengan pemikiran ini, maka komisi hak-hak azasi *(Commision on Hunman Right)* yang pada tahun 1946 didirikan oleh perserikatan bangsa-bangsa, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-hak Azasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* diterima secara aklamasi oleh Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan catatan bahwa lima Negara anatara lain Uni Sovyet, tidak memberikan suaranya.[56]

Dalam kenyataan, tidak terlalu skar untuk mencapai kesepakatan mengenai Pernyataan Hak-hak Azasi, yang memang dari semula dianggap sebagai langkah pertama saja. Akan tetapi ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan tidak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (covenant) yang mengangkat secara yuridis, sehingga diperlukan waktudelapan belas tahun sesudah diterimanya pernyataan , baru pada akhir tahun 1966 sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya (covenant on Economic, social and cultural Rights) serta perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (Covenant on civil and political rights).

Sementara itu diperlukan sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya mulai berlaku bulan Januari 1976, sesudah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan perjanjian tentang

[56] Miriam Budiardjo, Prof., Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal. 121-122.

hak-hak sipil dan politik sedang menungggu ratifkasi yang ke-35"sesudah itu ia juga berlaku. Di antara Negara yang telah mengadakan ratifikasi terdapat Denmark, Equador. Republik Federasi Jerman, Filipina, Rumania, Uni Sovyet, dan Yugoslavia, sedangkan diantara Negara yang belum mengadakan ratifikasi terdapat Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya.

Dalam mempelajari perkembangan pernyataan dan dua perjanjian tadi timbul suatu pertanyaan; pertama, mengapadibuat dua macam perjanjian; dan kedua, mengapa masa antara diterimanya pernyataan dan diterimanya dua perjanjian itu begitu lama.

Waktu menyusun suatu perumuan untuk perjanjian yang diusahakan sebagai tindak lanjut dari pernyataan, ternyata bahwa ada perbedaan yang agak menyolok antara sifat hak-hak tradisionil seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan sama di muka hokum, dan sifat hak-hak baru di bidang ekonomi dan social, seperti hak atas penghidupan yang layak, atau hak untuk memperoleh pengajaran. Hak-hak sipil dan politik agak mudah dirumuskan, sebaliknya hak-hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci (misalnya konsep penghidupan yang layak akn berbeda sekali di Negara yang kaya dan di Negara yang miskin).

Hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pcnguasa. Jadi,untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui penindang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hak-hak ekonomi, malahan sebaliknya untuk melaksanakannya tidak cukup hanya membuat undang-undang, akan

tetapi pemerintah harus secara aktif menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta suatu iklim dimana hak hak ekonomi, seperti hak atas pekerjaan,hak atas penghidupan yang layak betul-betul dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat,dengan segala konsekwensinya.

Perbedaan juga dapat dilihat pada mekanisme pengawasan, disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi bagi banyak Negara merupakan tugas yang sukar diselenggarakan secara sempurna; maka dari itu dalam perjanjian tentang hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiap Negara yang mengikat diri cukup mcmhci laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakekatnya perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi Negara-negara yang besangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk mengadakan pengawasan secara aktif.

Sebaliknya dianggap bahwa hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif, dan pemikiran ini tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa didirikan suatu panitia hak-hak azasi (human rights committee) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu Negara terhadap Negara lain dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam perjanjian itu. Di samping perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik juga disusun optional protocol yang menetapkan bahwa panitia hak-hak azasi juga dapat menerima pengaduan dari perseorangan terhadap Negara yang telah menandatangani optional protocol itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian hak-hak sipil dan politik.

Dalam menjawab pertanyaan mengapa diperlukan waktu begitu lama untuk menyusun dua perjanjian tadi, perlu diteropong perbedaan sifat antara pernyataan dan perjanjian. Dalam tubuh Komisi Hak-hak Azazi (Commisian on Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 telah timbul perselisihan apakah naskah yang disusun akan mempunyai kedudukan sebagai hokum positif yangwajib dilaksanakan oleh Negara-negara yang mengingat diri, ataukah hanya berfungsi sebagai pedoman. Maka diputuskan bahwa tugas Komisi Hak-hak Azasiakan diselenggrakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama diusahakan untuk merumuskan secara singkatan hak-hak Azasi serta kebebasan-kebebasan manusia yang menurut pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, wajib diperkembangkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa. Dalam tahap kedua akan disusun "sesuatu yang lebih mengikat dari pada Pernyataan belaka" (something more legally binding than a mere Declaration) dan bahwa naskah itu akan berbentuk Perjanjian (Covenant). Ditentukan pula bahwa pada tahap kedua ini prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan akan diperinci.

Dengan demikian Pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara Yuridis dan karena icu sering dinamakan suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia *(Declaration of Human Desires)*. Pernyataan ini dimaksud sebagai tujuan dan standard minimum yang dicita-citakan oleh ummat manusia dan yang pelaksanaannya dibina oleh Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunai pengaruh moril, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan commitment secara moril dan dunia internasional pada norma-norma dan hak-hak azasi. Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari senng disebutnya dalam keputusan-keputudan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa Negara, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.

Kesukaran yang dijumpai dalam usaha untuk mencapai kata sepakat mengenai perjanjian ialah bahwa implementasi hak-hak azasi menyangkut masalah hokum internasional yang sangat rumit sifatnya, seperti masalah kedaulatan sesuatu Negara, kedudukan individu sebagai subyek hokum internasional dan soal domestikyurisdiction dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akan tetapi kesukaran terbesar yang dijumpai ialah bahwa pelaksanaan hak-hak azasi harus disesuaikan dengan keadaan dalam Negara masing-masing. Dan ternyata bahwa hak-hak azasi yang dalam pernyataan dirumuskan dengan gaya yang gambling dan seolah-olah tanpa batas, terpaksa dalam perjanjian dinyatakan sebagai terbatas oleh dua hal; pertama, oleh undang-undang yang berlaku; dan kedua, oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing Negara. Misalnya hak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengutarakan pendapat yang disebut dalam pernyataan, dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik dinyatakan terbatas oleh undang-undang yang berlaku yang perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lan serta untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum (pasal 19). Demikian pula hak untuk berkumpul dan berapat dinyatakan terkena pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dan yang dalam masyarakat demokratis diperlukan demi kepentingankeamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum.perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain (pasal 21).

Kalau jalannya ratifikasi dua perjanjian mengambil waktu yang lama, tetapi di tingkat regional terutama di Hropa Barat, pelaksanaan hak-hak azasi telah dapat diselenggarakan dengan lebih memuaskan. Negara-negara yang tergabung dalam council of Europe (Majlis

Eropa) telah menandatangani *Convention for The Protection of Human Right and Fundamental Freedoms* di Roma pada tahun 1950. Dengan demikian Negara-negara yang tergabung dalam council of Europe merupakan badan internasional pertama yang telah menuangkan ketentuan-ketentuan Pernyataan Hak-hak Azasi ke dalam Perjanjian Internasional yang mengikat semua Negara peserta, juga telah didirikan lembaga-lembaga untuk melaksanakannya, sepera European court of human rights (Mahkamah Eropa Hak-hak Azasi) yang mulai bekerja pada tahun 1959, sekalipun dalam ruang lingkup yang terbatas, yaitu di Austria, Belgia, Denmark, Iceland, Irlandia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Jerman Barat.

Kemajuan juga dapat dicatat dalam perumusan beberapa bidang khusus dengan telah diterimanya bermacam-macam konvensi (perjanjian) seperti; Convcncion mengenai genocide (1948), mengenai kerja paksa (1957), mengenai diskriminasi berdasarkan kelamin (1951-1962), serta mengenai diskriminasi berdasarkan ras (1965), convebtion ini telah menentukan standard internasional dan menetapkan pula tindakan preventif dan korektif yang mengikat secara yuridis.

Akhirnya sebagai ilusstrasi ada baiknya dibawah ini disajikan perumusan beberapa hak azasi yang dimuat dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik dan perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak Sipil dan Politik mencakup antara lain :

Pasal 6		Right to life - hak atas hidup.
Pasal 9		Right to liberty and security of person - hak aus kebebasan dan keamanan dirinya

Pasal 14		Right to equality before the courts and tribunals - hak atas kesamaan di muka badan-bail.ui peradilan.
Pasal 18		Right to freedom of thought, conscience and religion - hak atas kebebasan berpikir, mempunyai conscience, beragama.
Pasal 19		Right to hold opinions without interference - hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
Pasal 21		Right to pcaccpul assembly —hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
Pasal 22		Right to freedom of association — hak untuk berserikat.

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mencakup antara lain:

Pasal 6		Right to work - haka atas pekerjaan.
Pasal 8		Right to form trade unions- Hak untuk membentuk serikat kerja.
Pasal 9		Right to social security- hak atas pension.
Pasal 11		Right to an adequate standard of living for himself and his Family, including adequate food, clothing and housing-hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya termasuk makanan, pakain dan peumahan vang layak.
Pasal 13		Right to education- hak atas -hak aus pendidikan.

Demikian tentang dasar hukum dan kedudukan politik yang merupakan hak paling azasi bagi manusia dan telah disepakati oleh umat sedunia serta mempunyai kedudukan yang paling penting

diantara hak-hak azasi manusia untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

BAB IV
PANDANGAN ISLAM TENTANG WANITA DAN PERANAN POLITIK

A. Sejarah Peranan Wanita dalam Politik di Dunia

Selama ini, sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa masalah gender adalah produk barat yang terus menerus dihembuskan ke dunia timur. Karena berbau barat, maka mereka masih alergi untuk menanggapi bahkan enggan menerimanya dan menganggap dunia barat dan timur mempunyai nilai-nilai yang berbeda, yang tidak mungkin ada titik temunya.

Namun kiranya kurang tepat kalau disikapi apriori, alergi dan menolak apa yang datang dari barat, termasuk mengenai masalah gender. Yang terbaik adalah bukan menolak isu itu tapi isu gender adalah ibarat teko kosong yang dapat diisi dengan apa saja yang kita miliki, diberi kebebasan untuk mengisinya. Tentu saja mengisi isu gender itu dengan isian yang tidak tepat dengan pandangan Islami, artinya tugas kita sekarang adalah bagaimana mengisi isu ini dengan hal-hal yang Islami, dan bukankah Islam agama yang terbuka, dapat mewarnai sesuatu termasuk masalah gender dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

Secara singkat diketahui bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan diluar sifatnya yang biologis, sedangkan secara sosial baik peran maupun fungsinya di dalam masyarakat laki-laki dan perempuan menempati posisi yang sama. Kalau misalnya seorang perempuan mengajukan cud hamil, melahirkan atau haid, lalu kemudian dikabulkan oleh pihak perusahaan, maka itu bukan diskriminasi gender, sebab hal itu semata-mata konsekuensi dari kodrat perempuan yang bersifat biologis.

Pertentangan terjadi di antara ulama fiqh (hukum Islam) mengenai kompetensi perempuan dalam aktivitas politik, sebagian besarnya berputar pada persoalan potensi yang dimiliki perempuan bagi kepemimpinan politik, bahwa perempuan sangatlah mampu memberikan kontribusi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya melalui partisipasi politik, khususnya ketika mereka mampu mengakses pencapaian-pencapaian dan pendekatan-pendekatan terhadap pemerintah dan para pemimpin politiknya.

Di era kontemporer, terdapat kebutuhan yang pasti untuk mendefinisikan peran perempuan dalam arena sosial dan politik. Perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh mengenai peran perempuan dalam hal kepemimpinan mengakibatkan perlunya diandakan suatu penelitian. Beberapa ahli fiqh menyatakan larangan total bagi aktivitas perempuan dalam wilayah ini, sementara pada saat yang sama selainnya menyisakan ruang bagi perubahan dalam aturan klasik ini, sebuah perubahan yang didasarkan atas ruang dan waktu. Dalam hal ini sangarlah penting untuk secara jelas memisahkan aturan Ilahiyah yang aktual dari pembatasan-pembatasan yang murni bersifat sosial dan tradisional yang seringkah ditemukan sebuah konflik di antara praktik-praktik tradisional semacam itu dengan pembatasan aktual hukum syari'at.

Namun demikian faktanya adalah bahwa ahli fiqh secara konsisten menolak ide bahwa perempuan berkompeten bagi kepemimpinan dan bahwa konsensus mendukung pernyataan ini dengan mengeluarkan pendapat yang tidak seragam bahwa perempuan tidaklah kompeten bagi tugas semacam itu.[57]

---

[57] M. Mahdi Shamsuddin. Preface to the Scale of Women's Political Participation in Political Arena, Mohsen Abedi (Iran), Teheran, Be'sat Publication, 1997.

Sebelum membicarakan tokoh-tokoh perempuan dalam bidang politik di dunia, terlebih dahulu kita lihat Q.S. At Taubah ayat 71 yang artinya sebagai berikut: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[58]

Dari ayat tersebut di atas tak diragukan lagi seperti banyak ayat lainnya, khususnya Q.S An-Nisa ayat 1 dan Q.S. al Ahzab ayat 35 menunjukkan fakta bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status ontologism dan nilai-nilai etis yang sama yang diterapkan pada mereka, sekaligus mengemban kewajiban-kewajiban agama yang sama, dan dengan segala cara membagi tanggung jawab sosial ekonomi diantara mereka. Prinsip-prinsip abstrak tersebut dijelaskan dengan contoh yang disarikan agar dapat direnungkan secara lebih seksama.

Dalam surat at Tahrim ayat 11-12, isteri Fir'aun dan Maryam as diceritakan sebagai contoh bagi meteka yang beriman (baik laki-laki maupun perempuan) sebagaimana ditunjukkan oleh tata bahasa yang digunakan keduanya menunjukkan keyakinan dan keberanian luar biasa, yang pertama mempengaruhi pikiran suaminya yang zalim agar mengizinkannya membesarkan Musa as, yang keduan dengan menghadapi kaumnya yang curiga bayi Isa as yang terhadap pendidikannya ia harus memikul tanggung jawabnya. Contoh lain adalah Ratu Saba yang dilukiskan sebagai penguasa bijak yang alih-alih mengikuti para penasihatnya yang ambisius, menjalankan diplomasi damai yang akhirnya membuka jalan bagi pencerahan dan

---

[58] Q.S. At Taubah ayat 71.

hidayah; ia menyerahkan dirinya bersama Sulaiman kepada Tuhan semesta alam.

Dari uraian di atas semuanya menjelaskan topik utama Alqur'an mengenai tanggung jawab individual yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Berikut sekelumit tentang peran perempuan dalam sejarah dari zaman dahulu sebagai berikut:

1. ***Khadijah binti Khuwailid***

   Merupakan perempuan pebisnis asal Mekkah yang setelah kematian dua suaminya terdahulu berhasil melanjutkan bisnis mereka yang dimanfaatkan anak-anaknya. Ia di hormati dalam sebuah peran yang sangat tidak biasa bagi seorang perempuan dalam masyarakat pra Islam, karena terinspirasi kejujuran dan kemampuan pemuda Muhammad saw, yang menjadi mitranya dalam berbisnis, demikian juga pemikiran dan prilaku Muhammad keduanya secara aktif peduli pada kantong-kantong kemiskinan dan ketertindasan, Khadijah menikah dengannya. Dengan demikian, kepribadiannya adalah yang paling pantas untuk menerima dorongan-dorongan baru seperti itu. Sebagai seorang perempuan yang secara spiritual telah matang, ia merupakan sosok pertama yang mengakui kebenaran pesan sang nabi SAW dan mendukungnya dengan segala cara yang mungkin, melalui beliau banyak keluarga dan teman menemukan jalannya kepada Islam. Ia tetap bersama suaminya melewati masa-masa tekanan moral dan ekonomi serta penyiksaan danb menjadi ibu orang yang beriman yang sejati.

2. ***Ummu Salamah***

   Dia berhijrah bersama suami pertamanya ke Ethiopia, setelah memutuskan berhijrah ke Madinah sekembalinya dari hijrah pertama, ia harus menghadapi kesulitan besar dari

klennya yang dengan paksa berusaha menahan dan memisahkan nya dari bayi tercintanya. Suaminya kemudian wafat karena menderita luka setelah mengikuti sebuah perang, lalu Nabi saw menerimanya beserta keempat anaknya. Dengan kemampuan pikiran dan kebijaksanaan pandangannya, ia memainkan peran yang penting ketika perjanjian Hudaibiyah dicanangkan, beliau menemani Nabi saw dalam beberapa perjalannan dan menjadi salah satu pendidik masyarakat. Dikemudian hari anak perempuannya, Zainab menjadi salah satu ulama terbaik di masanya.

3. *Fathimah Az-Zahra*

Dari karakter-karakter Fathimah yang tidak terbilang banyaknya dalam kontekini disebutkan tiga diantaranya:

a. Hidup kesehariannya yang sederhana dan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dengan menggiling makanan dan bahkan situasi ekonomi di Madinah membaik ia tidak pernah berupaya mengambil keuntungan pribadi, melainkan malah mendermakan keuntungannya kepada fakir miskin.

b. Komitmennya pada keadilan sosial seperti juga Nabi saw khususnya sangat luar biasa.

c. Kepeduliannya yang besar terhadap persoalan-persoalan masyarakat membuatnya sensitif terhadap kekuatan yang mempromosikan konflik dan keterjerumusan dalam pribalisme dan kerakusan akan tahta kerakusan. Ia mengecam para pemimpin masyarakat seraya amemperingatkan agar memperhatikan tanggungjawabnya dan menunaikan tugas- tugasnya. Tidaklah mengherankan Rasulullah berkata tentang Fatimah sebagai berikut

"Fathimah adalah bagian dariku, barangsiapa yang menyakitinya berarti menyakitiku".[59]

4. Zainab Binti Ali

Anak perempuan Fathimah S. yang merupakan personifikasi pernyataan Rasulullah seabagai berikut: "jihad terbesar adalah berkata yang adil di hadapan penguasa yang dholim".[60] Ia merupakan saudara perempuan Al-Hasan dan Al-Husain seorang sosok pendidik yang termasyhur dan rujukan yang diakui dalam rujukan soal-soal hukum. Dalam kontek ini ia di kenal dengan seorang imam. Ia meninggalkan keluarganya atas ridho suaminya untuk menemani kakaknya Husain as, dalam suatu perjalanan yang berakhir dalam tragedi Carbala. Dalam khutbah terkenal ia mengecam Yajid atas perlakuanya terhadap keluarga Rasulullah saw dan menyelamatkan hidup Zainal Abidin as, dengan interfensinya yang berani dalam mengekspos kcdzaliman dan kekejaman Yajid, sehingga mendorong Yajid melepaskan para tawanan.

Perempuan-perempuan generasi terakhir yang terkenal ialah antara lain:

1. Rabiah Al-Adawiyah

Tidak ada tela'ah mengnai mistisisme Islam yang dapat dibayangkan tanpa menyebut Rabiah Al-Ada\viyah. Dimana namanya telah sangat lekat dengan suatu cinta yang eksklusif kepada Allah swt. Dilahirkan sekitar tahun 717 M. dalam sebuah keluarga miskin dan harus kehilangan kedua orang tuanya di usia dini, tertangkap dalam sebuah perampokan dan dijadikan budak. Sang tuan yang mempunyai rencana

[59] Allama majlisi, Bihar Al-Anwar, Bairut Libanon,1984, jilid 27, hal 62.
[60] *Ibid* hal.432

ambisius terhadapmnya, bagaimanapun menjadi sangat terinspirasi dengan kesadaran dan pengabdian religiusnya sehingga membebaskannya.

Setelah menuanaikan haji ke Makkah, Rabiah tinggal di Basrah, belajar mengajar dan melaksanakan sebuah kehidupan asketis yang didasarkan atas cintanya kepada Tuhan, diantara para sahabatnya terdapat para ulama dan sufi terkenal seperti Sufiyan As-Tsauri. Dan Rabiah Al-Adawiyah merupakan sosok pertama yang mengajarkan kemurnian cinta kepada Tuhan lebih demi keridaannya dari pada demi pahalanya.

2. ***I'jliyah***

Harus diakui bahwa perempuan kurang dilibatkan dalam perlengkapan militer, namun demikian seorang Ijiiyah anak perempuan seorang astrolabe di Alippo, mempelajari bidang ini dari ayahnya dan melanjutkan bidang ini setelah ayahnya wafat. Ia sangat suksek karena diangkat sebagai seorang pembuat astrolabe dilapangan Saif Ad-Daulah yang menguasai Syiria Utara sejak 1944 hingga 1967 untuk menjaga perbatasan Syiria dari ancaman kekaisaran Byzantium.

Memperhatikan perempuan dalam makna politik, itu bukan sebuah masalah yang sangat berbeda dengan kontribusi perempuan dalam ranah ilmu pengetahuan. Sekalipun tidak terjadi nama-nama dan fakta-fakta, muncul seperti juga kaum pria secara politik signifikan suatu pertanyaan mengenai integritas moral kaum perempuan, tanpa menyebut legitimasi suatu sistem politik.

Dalam al-Qur'an, perempuan yang berada dalam dua situasi politik ekstrem dipaparkan; perempuan-perempuan

yang berada dibawah tekanan, seperti istri Fir'aun, ibu dan dan saudara perempuan Nabi Musa as, serta ratu Saba seorang penguasa perempaun. Dengan segala perbedaan masing-masing, mereka berbagi keimanan yang eksklusif kepada Allah Swt, yang ditunjukan dengan doa, yang dikutip dari istri Firaun dalam Alqur'an surat At-Tahrim ayat ke-11, dan dengan keberanian ibunda Musa as yang luar biasa.

3. *Asma dan Aiwa*

Di mana pun dalam sejarah dunia ini, penguasa-penguasa perempuan adalah sebuah pengecualian. Di antara contoh paling popular dalam sejarah Islam adalah dua ratu yang disebut Asma dan Arwa. Asma adalah istri Ali As-suhaili, pendiri dinasti FaOmiryah di Yaman yang terbunuh pada 1080, ketika sedang melakukan perjalanan ke Makkah. Setelah menjalani masa dua tahun sebagai seorang tawanan. Asma menjadi ratu. Ia jelas-jelas telah berhasil membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya, dengan membangun jalan-jalan dan kebun-kebun serta menghindari konflik-konflik militer melalui diplomasi yang taktis. Ia terkenal konsisten menjaga-perjanjian-perjanjiannya. Setelah ia wafat pada 1137, ipar perempuannya, Arwa, menggantikannya dan melanjutkan gaya kepemimpinannya. Namun, Arwa harus mempertahankan dirinya dari banyak intnk. Para penyair Yaman sangat memuji kedua perempuan ini dalam karya-karyanya.

4. *Radiyah Sultanah dan Khadijah*

Radiyah Sultanah yang menggantikan ayahnya Ilutmish, untuk berkuasa di Delhi pada tahun 1236, ia berusaha menegakkan keadilan sosial terdapat pula seorang ratu bernama Khadijah di Kepulauan Maladewa, yang

mempekerjakan seorang peziarah dunia, Ibnu Batutah scbagbai hakim. Pada akhir abad ke 17 kita mendengar tentang penguasa-penguasa perempuan Muslim di Kepulauan Melayu, bahkan tak seorangpun membantah bahwa masyarakat Muslim disebagian Afrika dan India Selatan dan Indonesia adalah masyarakat matriakal, hanya orang-orang Eropalah pada masa kolonial yang berusaha mengubah struktur masyarakat masyarakat tersebut.

Masih banyak lagi kontribusi perempuan dalam situasi darurat selama generasi-generasi pertama mungkin merupakan yang paling berbeda dengan stereotype tradisional Perempuan pastilah memiliki prioritas-prioritas lain yang berbeda dengan perjuangan bersenjata. Mereka terbiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan tidak terlibat dalam urusan-urusan suami, atau menyertai pasukan dengan tugas merawat yang tcrluka dan bertanggung jawab menjaga perbekalan. Namun demikian, ha) ini tidaklah berarti bahwa mereka tidak dapat ikut terlibat dimanapun diperlukan.

Terdapat sejumlah laporan tentang ide-ide perempuan yang menyelematkan situasi atau menetukan hasil suatu perang. Misalnya pada perang Maysan, saat mana kaum perempuan membuat bendera-bendera yang terbuat dari pakaian dan berbaris ke arah medan pertempuran untuk memberi kesan kepada pasukan Persia bahwa pasukan Muslim semakin kuat sehingga yang pertama harus menarik mundur pasukannya. Atau dalam perang Damaskus ketika Ummu Aban merebut sebuah salib emas yang digenggam seorang pendeta, dimana salib tersebut merupakan symbol kejayaan kekaisaran Bizantium.

Namun demikian, aktiftas-aktifitas politik tidaklah berarti identik dengan menjadi penguasa atau dengan perjuangan bersenjata. Makna literal dari politik adalah membangun suaru komuntas, dan baik pria maupun perempuan tidak boleh melupakan bahwa tanggung jawab ini berawal dari lingkungan terdekat, dalam kehidupan keluarga dan di antara para tetangga dan teman. Kita tidak dapat mengabaikan usaha-usaha mereka, baik laki-laki maupun perempuan yang membimbing anak-anak dan murid-muridnya pada kehidupan yang bermoral serta menjaga nilai-nilai dan ideal-ideal Islam agar tetap hidup.

Faktanya, stagnasi dalam pekembangan sosial dan dekadensi moral merupakan karakter suatu masa yang persis mendahului datangnya abad kolonialisme. Realitas sosial kemudian menjadi begitu jauh dan ideal-ideal Alaur'an dan Sunnah. Perempuan hampir sama sekali tak pernah disebutkan, dan menghilang dalam ruang privat yang membingungkan dan bersama saudara prianya berbagi nasib kebodohan, keterasingan budaya, dan eksploitasi- Maka, ddaklah mengherankan jika pada awal abad ini, perempuan mulai berjuang mendapatkan hak-haknya, menuntut kesetaraan kesempatan dalam bidang pendidikan, penghapusan prostitusi, dan perlindungan dari diskriminasi hokum melalui suara yang sama dengan kolega-kolega mereka di Eropa dan cukup tragisnya kadangkala tanpa menyadari bahwa berdasarkan sumber-sumber Islam, hal-hal tersebut, bagaimanapun adalah hak-hak mereka absah. Perempuan-perempuan, seperti Halide Edib Adrvan dan Sultan jahan Begum, mempelopori upaya dalam bidang pendidikan anak-anak perempuan, organisasi-organisasi perempuan

mempublikasikan berbagai problem dan menuntut solusi-solusi atas semua itu.

Bersamaan dengan upaya penemuan nilai-nilai perempuan teladan dari masa awal dihidupkan kembali, terdapat program-program serius bagi pembebasan dari pengaruh-pengaruh kolonialisme yang kepadanya perempuan menyumbangkan kontribusi signifikan, maka sebagai contoh Fatimah Jinnah yang bekerja sama dengan saudara prianya, Muhammad Ali Jinnah yang mendirikan Negara Pakistan mempelopon program-program bagi pendidikan perempuan dan proyek-proyek sosial serta tampil sebagai seorang kandidat presiden lama setelah kematian saudaranya. Kaum perempuan juga memainkan peran signifikan dalam pembebasan Aljazair, perlawanan Palestina, di Afganistan dan dalam revolusi Islam Iran, sepera juga dalam gerakan-gerakan lain di seluruh penjuru dunia.

Masih banyak lagi perempuan-perempuan di bidang politik lainnya dalam dunia kontemporer seperti; Indira Gandhi, Margaret Theacher, Benazir Butho, dan lain-lainnya yang tentu saja sangat besar kontribusinya dalam perkembangan politik pemerintahannnya di Negara masing-masing.

B. Konsep Agama Tentang Wanita dalam Politik

Empat belas abad silam, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk seluruh umat manusia dimuka bumi ini. Salah satu peran islam yang hingga kini masih berlangsung adalah mengliapus diskriminasi terhadap permpuan. Islam berhasil menunjukan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pada prinsipnya, perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat secara biologis. Kaum perempuan bisa hamil (mengandung), melahirkan dan menyusui. Sementara laki-laki memiliki sperma yang membuahi ovum perempuan. Inilah perbedaan asasi secara biologis yang telah diciptakan Allah untuk perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang bersifat biologis dan permanen itulah yang disebut kodrat- Perbedaan ini membuat laki-laki dan perempuan saling membutuhkan demi kelangsungan umat manusia.

Dengan demikian laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang seharusnya hidup berdampingan. Antara keduanya tidak ada yang lebih sempurna, lebih unggul atau lebih lengkap secara anatomi biologis. Allah memberikan organ rubuh kepada keduanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah siklus kehidupan yang saling melengkapi.

Sementara itu. Islam telah menentukan beberapa prinsip tentang gender. Prinsip pertama, bahwa laki-laki dan perempuan sama di mata Allah kecuali ketakwannya. Allah dengan tegas menyebutkan, bahwa perbedaan secara biologis atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ddak dapat menentukan dan menjadi ukuran untuk melihat derajat kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, terletak pada kadar dan tingkatan ketakwaannya kepada Allah, bukan pada jenis kelaminnya.

Dalam al qur'an Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari scorang-laki-lald dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat, 49:13).

Prinsip kedua, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan menyerukan dan mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dan melarang kepada keburukan. Mereka punya tugas sama untuk menjaga moral. Laki-laki dan perempuan, misalnya, diwajibkan menjaga kemaluannya. Lihat firman Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...', katakanlah kepada wanita yang beriman, 'hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...'." (Q.S. An-Nur, 24:3031).

Prinsip ketiga, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sebanding dengan kewajibannya. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Aliah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa, 4: 32).

Dalam masyarakat tradisional, pembagian kerja ditentukan oleh jenis kelaminnya: laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan, misalnya, dituntut lebih banyak untuk mendidik anak-anak, memasak, membersihkan lingkungan rumah dan menjaga keluarga di rumah. Sedangkan kaum laki-laki harus bekerja diluar rumah, misalnya bertani, berladang mengajar disekolah dan bekerja di kantor.

Dulu, masyarakat kita di pedesaan tidak memperbolehkan anak-anak perempuan masuk sekolah. Sebab, kalau sekolah, mereka akan pandai menulis huruf latin yang akan berakibat kurang baik di masa

depan. Pandai menulis bisa mendorong anak-anak perempuan untuk saling kirim surat dengan lak-laki. Kalau tidak terkendali, hubungan mereka bisa menjurus kepada jurang maksiat. Cara pandang semacam ini membuat masyarakat kita berfikir, bahwa sebaiknya perempuan tidak usah masuk sekolah, karena bisa mendatangkan mudarat- Kini, cara pandang ini sudah diubah. Masyarakat kita sudah mulai sadar terhadap pentingnya pendidikan; dan bahwa, efek negative pandai baca tulis lebih kecil dari manfaat yang jauh lebih banyak.

Pembagian kerja dan pembatasan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan sebagaimana digambarkan di atas merupakan contoh diskriminasi gender, padahal, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan semua pekerjaan. Baik didalam maupun diluar rumah. Misalnya, seorang laki-laki bisa mengasuh anak-anaknya, bila diberi kesempatan untuk mengerjakannya. Termasuk juga dalam hal urusan masak-memasak. Selama ini, yang dianggap bisa memasak hanyalah perempuan, padahal nyatanya, kini banyak juga koki lelaki yang pandai memasak, bahkan ia lebih pandai memasak ketimbang perempuan. Kalau selama ini yang dianggap bisa bekerja secara professional hanyalah laki-laki, maka kini perempuan pun juga mampu bekerja secara professional, asal ia diberi kesempatan. Jadi, laki-laki dan perempuan masing-masing dapat bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah.

Selama ini ada kehawatiran dalam masyarakat, bahwa bila seorang perempuan terjun kedunia kerja dan sector publik, maka anak-anak dan keluarganya terbengkalai. Kekhawatiran semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi, dan dicarikan jalan keluarnya. Kini, banyak kaum Muslimah berkarier dan keluarganya tetap menjadi keluarga sakinah, meskipun waktu untuk keluarga tidak bisa 24 jam sehari semalam.

Hal ini karena antara suami dan istri punya kesepahaman dalam hal pembagian kerja. Antara keduanya mermlki komitmen dan konsep yang sama dalam mengurus anak-anak dan keluarganya. Laki-laki dan perempuan dan pembagian kerja yang jelas, bila mereka ingin sama-sama bekerja di dalam maupun di luar rumah.

Akhir-akhir ini,peran dan fungsi perempuan di dalam dunia kekuasaan dipertanyakan banyak kalangan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dan berkembang di dalam masyarakat adalah apakah Islam memperbolehkan perempuan menjadi atau menduduki jabatan puncak dalam kepemimpinan nasional, misalnya menjadi presiden? Atau, Islam justru melarang dan mengharamkan seorang perempuan meraih dan terlibat dalam kepemimpinan nasional? Persoalan ini semakin menemukan momentumnya ketika Indonesia berada dalam transisi menuju demokrasi.

Kontroversi atau silang pendapat tentang boleh atau tidaknya perempuan muncul menjadi seorang pemimpian, atau pimpinan nasional, bukanlah hal baru di dalam dunia pemikiran Islam. Pro dan kontra tentang kepemimpinan perempuan di panggung politik sebenarnya telah muncul jauh sebelum masa transisi menuju demokrasi Indonesia. Penerimaan dan penolakan perempuan menjadi seorang pemimpin, apalagi memegang pujuk pimpinan nasional, telah terjadi sejak abad ke-17.

Seperti pernah dibahas para peneliti Islam, masalah kepemimpinan perempuan telah menjadi perdebatan hebat di kalangan ulama yang justru melibatkan ulama Timur Tengah. Boleh atau tidaknya seorang perempuan memangku pucuk jabatan dalam kekuasaan telah menjadi masalah controversial di kalangan ulama Nusantara dan ulama global. Silang pendapat atau pro kontra tentang

masalah tersebut muncul ketika Kesultanan Aceh pernah dipimpin empat sultan perempuan (sultanah). Mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Keempat sultanah itu ialah Sultanah SaS'atuddin (memerintah 1641-1675), sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1677), Sultanah Inayah Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan Sultanah Kamal Zaniatuddin Syah (1688-1699). Jadi mereka mendapatkan kekuasaan sejak 1641 sampai 1699. itu artinya, para sultanah tersebut mampu menjalankan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dalam masa lebih dari setengah abad. Sebelumnya, pada Kesultanan Pasai juga pernah berkuasa seorang ratu bernama Nur Ilah yang wafat pada 1380.

Kekuasaan atau pemerintaha para sultanah di Kesultanan Aceh memang berakhir dengan lahirnya fatwah dari mufti mekkah, yang menegaskan ketidaksahan bagi perempuan menjadi penguasa dan pemimpin Negara. Meski fatwa ulama Timur Tengah yang menunjukan penolakan ulama terhadap kekuasaan atau pemerintahan seorang perempuan, namun peran dan fungsi keempat sultanah di Kesultanan Aceh yang berlangsung hampir setengah abad menjadi bukti nyata, bahwa kaum perempuan mampu mengelola kekuasaan, seperti halnya juga kaum laki-laki.

Realitas histories membuktikan, bahwa Kesultanan Aceh memang pernah diimpin oleh empat sultanah. Sebagian besar pemikir dan aktivis gender merekam pengalaman pemerintahan dan kekuasaan para sultanah perempuan di Aceh tersebut dalam beberapa kajian ilmiah, dan menjadikannya sebagai landasan argument untuk memperkuat pendapatnya tentang kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam dunia kepemimpinan, bahkan

dalam kekuasaan politik seperti di Kesultanan Aceh tersebut. Sejarah keempat sultanah itu menjadi rujukan penting.

Dukungan terhadap kekuasaan perempuan dalam dunia politik, khususnya terhadap empat sultanah di Kesultanan Aceh, justru datang dari ulama-ulama Nusantara yang telah dikenal banyak di Timur Tengah. Syiekh Abdurrauf Singkel seorang ulam Nusantara yang pernah menuntut ilmu diberbagai tempat di Timur Tengah, juga di Mekkah, selama hampir dua dasawarsa, menyatakan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Sultanah Safi'atuddin. Ia menyatakan dukungannya dalam sebuah buku fikih mu'amalat berjudul *Mirat AI-Thulab.*

Kehadiran dan kemunculan para sultanah di Kesultanan Aceh, termasuk pula di kesultanan Pasai, juga mendapat dukungan dan persetujuan ulama Nusantara sekaliber Syiekh Nuruddin Al-Raniri. Ulama abad kc-17 dan ahLi dalam berbagai ilmu agama termasuk dalam bidang fikih dan tasawuf, ini hidup pada masa kepemimpinan Sultan Safi'atuddin Syah yang berdaulat *Zili AllahfiAl-Alam,* di Kesultanan Aceh.

Selama ini, penolakan beberapa kalangan terhadap kepemimpinan politik perempuan dirujuk pada teks ayat-ayat al-our'an dan beberapa hadist Nabi Muhammad. Hadits Rasul yang sering dijadikan sebagai landasan kuat penolakan tersebut, misalnya, bahwa "Tidak berjaya sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan" (HR Bukhari).

Secara tekstual, hadits hadis nabi itu berbunyi tentang penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, secara kontekstual, sesuai dengan *asbabul alwurud-nya,* hadis nabi ini muncul ketika Negara Persia dilanda pertikaian dan konflik antar elite politik yang luar biasa dan sulit dibendung. Akhirnya, Negara Persia berada

diambang kehancuran. Pada saat itu, muncul seorang pemimpin perempuan yang memang tidak kapabel untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintahan. Artinya, penolakan itu bukan didasarkan pada jenis kekrnin, tapi karena ia tidak memiliki kapabelitas dalam memimpin.

Ada juga teks ayat al-qur'an yang sering dijadikan rujukan kaum laki-laki untuk memangku pucuk kepemimpinan, yaitu, *"al-rijalu qaawamuna a'laal-nisa'bimafadhdhalaAllah ba'duhum 'alaba'dhinn".* Kaum laki-laki itu adalah qawwam (pelindung, pemelihara, pemimpin) bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain."(QS Al-Nisa'. 4: 34).

Bagi sebagian kalangan, teks ayat ini berarti bahwa kalangan lelaki mendapatkan lisensi sah untuk menjadi pemimpin dalam segala hal kehidupan. Padahal, ayat ini sangat jelas, bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki. Artinya, Allah yang bisa memberikan kelebihan pada sebagian perempuan . Jadi, teks ayat ini harus dipahami, bahwa pemberian mandat kepemimpinan bukan berdasarkan kelamin, tetapi sebagai akibat adanya pemenuhan syarat atau fungsi kepemimpinan.

Yang jelas. Islam mengharapkan adanya kepemimpinan yang baik. Ada sebuah ungkapan, bahwa "Islam mengharuskan adanya masyarakat. Masyarakat mengharuskan adanya kepemimpinan. Dan, kepemimpinan yang efektif mengharuskan adanya ketaatan." Islam telah memberikan contoh kepemimpinan teladan yang tergambar jelas dalam diri Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah merupakan *uswab basanah* sebuah keteladanan yang bukan hanya kata-kata, tetapi betul-betul sampai didalam hati dan perbuatan. Kepemimpinan yang baik adalah *uswab basanah,* yang memang

identik dengan keteladanan dan keadilan yang seharusnya bisa menjadi pegangan baik di kalangan perempuan maupun laki-laki.

Upaya konteks kekinian, kalangan perempuan seharusnya bercermin kepada kepernimpinan Rasulullah, bila ingin memangku sebuah jabatan publik, seperti pemimpin polink. Selama ini, kaum perempuan Indonesia telah membuktikan kemampuannya mengelola urusan-urusan publik di dalam organisasi-organisasi sosial. Dengan modal keberhasilan itu, kini kaum perempuan mulai memasuki wilayah politik. Karena itu, tidak heran bila banyak masyarakat menaruh harapan, bahwa mereka akan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

C. Wanita dan Peran Politik Menurut Pandangan Islam

Dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang diberikan Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lain. Sebab, Allah menciptakan seluruh manusia dari satu asal. Allah swt. Berfirman:

"*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. AL Hujaraat, 49:13).

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah mendptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An Nisaa', 4:1).

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan..."* (QS. Ali 'Imran, 3:195).

Tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, sebab sebagian mereka berasal dari sebagian yang lain, laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal esensi alami Rasulullah saw. telah menjelaskan makna ini dalam hutbah haji wada':

"*Wahai manusia, Tuhanmu adalah satu, dan bapakmu juga satu. Kamu semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab atas orangorang bukan Arab. Tidak ada kelebihan yang merab atas yang putih dan yang putih atas yang merah selain karena ketakwaan."*

Pembahasan ini kami bagi ke dalam dua pasal, yaitu *pasal pertama,* persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. *Pasal kedua,* persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam tanggungjawab dan sanksi.

a. Hak dan Kewajiban

Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai kaidah umum[61] dalam berbagai hak menegakkan

[61] Dikatakan sebagai kaidah umum karena terdapat sebagian masalah yang dikecualikan yang tidak ada persamaan antara perempuan dan laki-laki karena hukumnya khusus. Akan dijelaskan di pasal ini.

berbagai tanggungjawab. Allah swt. berfirman :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan." (QS. An-Nisaa. 4:32).

"Barangsiapa yang mengenakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan paha/a yang lebih baik dan apayang Telah mereka kerfakan." (QS. An Nahl, 16:97).

Dalam pasal ini akan diberikan beberapa contoh tentang persamaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

1. Hak-Hak Kewarganegaraan

Perempuan secara sempurna sama dengan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sipil. Sebelum menikah, perempuan memperoleh hak individual *(personal law)* yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya. Jadi, perempuan mempunyai hak penuh untuk memikul tanggungjawab, memiliki dan bertindak karena persamaannya dengan laki-laki.

Perempuan mempunyai hak dalam memilih suami yang disukai. Syari'at melarang perkawinan perempuan tanpa keridaannya. Namun bentuk keridaan itu berbeda-beda, bergantung pada apakah perempuan itu gadis atau janda.

Apabila gadis, maka diminta pendapatnya dan cukup dengan sesuatu yang menunjukan terhadap hal itu, seperti diamnya ketika diminta persetujuan. Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Izinnya adalah dengan diamnya."* Apabila perempuan itu janda, maka harus diminta keridaannya dengan jelas. Disebutkan dalam hadis, *"Gadis diminta izinnya, dan izinnya adalah diam. Sedangkan janda diajakmusyawarah, karena dirinya lebih berhak ketimbang walinya.*[62] Setelah menikah, perempuan pun mempunyai hak individual penuh. Ini berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Dalam Islam, setelah menikah perempuan tidak kehilangan nama, hak individu, dan kewenangan. la pun mempunyai andil dalam pemilikan dan tindakan. Ia senantiasa memiliki semua ini.

Sebagian orang memandang bahwa Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah penting, yaitu waris. Al-qur'an menyebutkan:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan." (QS. Ani nisaa', 4: 11).

"Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagan dua orang saudaraperempuan." (QS. An Nisaa', 4:176).

Namun Apabila kita menyimak hikmah dibalik itu, hilanglah keraguan asas pembedaan itu bukan karena adanya

[62] Ibnu Al-Qayyim, Zad al-Ma adfi Huda Khayr al- Ibad. juz 4,hal. 3.

perbedaan laki-laki dan perempuan, dan bahwa Islam mendorong pembedaan itu. Akan tetapi, pembedaan itu dilakukan berdasarkan perbedaan dalam memikul tanggungjawab ekonomi dalam kehidupan yang dibebankan kepada masing-masing mereka.

Tanggung jawab laki-laki dan segi materi tanpa keraguan lebih besar daripada tanggungjawab perempuan. Sebab, laki-laki adalah kepala keluarga dan berkewajiban menafkahi setiap anggota keluarganya. Berdasarkan hal itu apabila dalam waris laki-laki memperoleh bagiandua kali dari bagian perempuan, hal itu kembali kepada tanggungjwab yang dipikulnya.

Oleh karena itu, Syekh Mahmud Syaltut setelah menjelaskan masalah ini secara panjang lebar, lalu berkata, "Dalam pandangan Islam, perempuan memperoleh bagian yang menguntungkan ketimbang laki-laki. Laki-laki dituntut menafkahi din, anak-anak dan keluarganya serta seluruh anggota keluarga lain yang berada di bawah tanggung]awabnya. Kemudian juga kepada kedua orang tua dan kerabatnya apabila mereka orang-orang lemah dan fakir. Jadi, di mana kelebihan laki-laki dari perempuan? Laki-laki dituntut untuk semua itu, sedangkan perempuan tidak dituntuk apa pun. Apa keuntungan bagi perempuan?"[63]

2. Hak Menuntut Ilmu

Islam mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra dan budaya. Rasulullah saw. bersabda,

[63]Silahkan lihat tulisannya, al-htam 'Aqidah wa Syari ah. hal.239.

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim'" (HR. Bukhari). Secara etimologis, kata "Muslim" itu mencangkup laki-laki dan perempuan. Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Kalau ada laki-laki yang mempunyai pelayan perempuan, maka ajarilah dia, lalu baguskanlah pengajarannya, didiklah dia, lalu baguskanlah didikamtya. Kemudian merdekakan dan nikahilah. Maka dia peroleh dua pahala."*

Dalam tema yang sama, Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Barang siapa menempuh malu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surge."* Juga sabdanya, *"Pada hari kiamat darah suhada ditimbang dengan pena ulama. Maka pena ulama lebih berat timbangannya."*

Prinsip pengajaran perempuan telah diterapkan pada zaman Rasulullah Saw. dan dilanjutkan pada masa Khalifahan Khulafaur Rasydin. Maka 'Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berumu pada masanya. Oleh karena itu, Urwah bin Jubair berkata tentang Aisyah, "Saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu fikih, kedokteran dan syair selain Aisyah." demikian pula Hafhsah bin Umar bin al-Khattab selalu mendalami ilmu hingga setelah menikah dengan Rasulullah saw.[64] juga termasuk orang-orang yang mencintai ilmu ialah Fathimah az-Azahra, Sakinah bid Imam al-Husain, Asma binti Abu Bakar, dan perempuan lain yang meraih ilmu sama seperti laki-laki.

---

[64] Silahkan lihat, 'Ali 'Abbd al-Wahid Wafi, Prof. Dr., al-Mar'ahft al-hlam, hal. 25.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak bekerja dalam Islam. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya. Al-quran membebankan tugas bekerja kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Allah berfiman, *"Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nja serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu..."*(QS. Ataubah, 9:105).

Pada zaman Rasulullah saw., kaum perempuan mengerjakan berbagai macam pekerjan, bahkan sebagian mereka turut serta dalam jihad di jalan Allah SWL dan ikut berperang. Misalnya, Nasibah bin Ka'ab ikut serta dalam perang Uhud, Aminah binti Qays al-Ghifariyah dan Ablat Bila' Husna ikut dalam perang Khaybar. Serta perempuan-perempuan lainnya ikut dalam berbagai peperangan untuk membela Islam.

Pada masa para khalifah pun perempuan memiliki peran sangat penting. Umar bin Khattab mengangkat Al-Syifa binti Abdillah sebagai pengawas keuangan yang merupakan tugas penting bagi Negara.

Terdapat perbedaan pendapat diantara paxa fukaha tentang kedudukan perempuan dalam beberapa posisi seperti jabatan kehakiman.[65] Sebagian fukaha, Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan sebagai hakim.

---

[65] Untuk lebih jelas lihat 'Abd al-Hamid Mayhub, Prof. Dr., Ahkam Wilayah Al-Qadhafi al-Syari'ah al-Gharra;1986 hat-29-48.

Ada pun imam Abu Hanifah AI-Nu'man berpendapat bahwa, boleh saja perempuan menduduki jabatan kehakiman kecuali dalam memutuskan hukuman (hudud) dan qishas. Sebab, tidak ada kesaksian perempuan dalam hal itu. Maka boleh tidaknya jabatan kehakiman, menurut Abu Hanifah, berkaitan dengan boleh tidaknya memberikan kesaksian.

Ada pun pendapat ketiga, yaitu pendapat Ibnu Jarir at-Thabari. Ia berpendapat bahwa pada umumnya perempuan boleh saja menduduki kehakiman. Hal itu dikiaskan pada bolehnya perempuan mengemukakan pendapat dan mengeluarkan fatwa. Dalam hal itu tidak ada teks yang jelas yang melarang perempuan menduduki jabatan kehakiman. Ketika prinsip suatu asal itu boleh, maka boleh saja bagi perempuan menduduki jabatan kehakiman. Tidak diragukan dalam menghadapi pendapat terakhir ini, khususnya pada zaman Umar bin Khattab, perempuan menduduki jabatan keuangan. Jabatan itu termasuk jabatan-jabatan yang dekat dengan jabatan kehakiman. Selain itu, keduanya merupakan kewenangan umum. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Rasulullah saw., *"Perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya."* Jabatan kehakiman walaupun tidak dapat dikatakan bagian dari hal tersebut, setidaknya sama.

Kecuali jabatan kehakiman, ijma menegaskan bahwa perempuan boleh menduduki jabatan-jabatan kewenangan umum yang sesuai kodrat dan kemampuannya.

3. Hak Berpendapat

Menurut syari'at perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan

urusan-urusan umum. Bahkan masalah ini sampai pada suatu batas terpenting dalam syari'at Islam. Hal itu diungkapkan dalam al-qur'an:

"Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang mengibar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu i'ou mereka, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaj lag Maha Pengampun. Orang-orang yang men^A^hihar isteri mereka. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujadalah, 58 :M)

Ayat ini berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsalabah yang Telah dizhihar oleh suaminya Aus ibn Sharrut, yaitu dengan mengatakan kepada

isterinya: Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya, menurut adat jahiliyah kalimat zhihar seperti itu sudah sama dengan menthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada Keputusan dari Allah, dan pada riwayat yang lain Rasulullah mengatakan: Engkau Telah diharamkan bersetubuh dengan dia. lalu Khaulah berkata: Suamiku belum menyebutkan kata-kata thalak Kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah supaya menetapkan suatu Keputusan dalam hal ini, sekali lagi Rasulullah saw. menjawab, "Aku tidak punya pandangan apa pun tentang masalahmu." Lalu Kawlah berdo'a kepada Allah swt. ia memohon agar pengaduannya di dengar. Sementara Khawlah diliputi kebingungan, dan kemudian turunlah ayat-ayat diatas. Lalu beliau menghabarkannya kepada Khawlah bahwa Allah mendengar permohonan dan mengabulkan do'anya. Maka Khawlah binti Tsa'lab sangat senangsebab Allah telah memenuhi harapannya.

Syekh Muhammad Syaltut menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat ini, "Surat ini mengungkapkan pemikiran perempuan dan merupakan lembaran ilahi yang kekal yang selama beberapa masa memancarkan penghargaan pada pendapat perempuan. Islam tidak memandang perempuan semata-mata sebagai mawar yang harumnya memberikan kenikmatan melainkan juga makhluk berakal, berfikir dan punya pendapat. Pendapatnya pun bernilai dan berharga."[66]

[66] Al-lslam 'Aqidah wa Syari ah, hal. 227.

Kasus lain yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Disa'at Umar, memberikan hutbah di depan umum, ia menyebutkan bahwa mahar perempuan itu tidak boleh lebih dari 40 ons. Jika ada yang meminta lebih, maka kelebihannya untuk baitulmal. Maka seorang perempuan berdiri dan berkata, "Apakah itu pendapatmu?" Khalifah balik Tanya, "Mengapa?" perempuan itu berkata, karena Allah swt. berfirman:

"....sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Makajanganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS. An Nisaa', 4:20).

Di sini Umar mengakui kesalahannya dan mencabut keputusannya. Ia berkata, "Perempuan itu benar dan Umar salah."[67]

b. Sanksi dan Kewajiban

Tugas-tugas (taklif) itu sama dalam Islam, baik berkaitan dengan laki-laki maupun perempuan. Kedua-duanya dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan. Shalat, puasa zakat dan haji ketika mampu, merupakan kewajiban agama bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, perempuan seperti laki-laki dibebani kewajiban

---

[67] Lihat, Al-Aimd Sulaiman al-Thamawi, Prof. Dr., Umar al Khatlab wa Ushul al Siyasah wa aUidarah al-haditsah, hal. 453-454 yang menyebutkan secara ringkas dari al-Hadits al Ula bahwa Islam mengakui perempuan menjadi wakil di Parlemen. Perempuan boleh berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang umum. Sebab, termasuk haknya adalah menjadi imam masjid, sedang masjid meupakan parlemen Negara Islam perbedaannya hanya dengan di dalam bentuk dan struktur saja, bukan di dalam esensinya.

menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan pengajaran akhlak. Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagjan mereka (adalah) menjadi penolong bag sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At Taubah, 9:71).

Islam memperhatikan sifat biologis perempuan dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Misalnya, gugurnya kewajiban salat pada waktu-waktu tertentu. Demikin puasa dengan syarat mengqadanya pada waktu yang lain. Islam memperhatikan sifat perempuan dengan menunaikan kewajiban ibadah haji dengan ddak membolehkan mengenakan pakaian ihram. Demikian pula Islam tidak mebolehkan menampakan bagian mana saja dari anggota tubuhnya. Di sini kita temukan bahwa perbedaan kecil ini tidak menyentuh esensi umum yang kembali kepada perempuan secara khusus. Laki-laki dan perempuan memiliki hal yang sama dalam memperoleh pahala. Al-qur'an telah menjelaskan dalam banyak ayat di antaranya:

"Perempuan yang berhina dan laki-laki yang berzina Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orangyang beriman." (QS. An Nur, 24: 2).

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dan Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah, 5:38).

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka denganpalmlayang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan." (QS. An Nahl, 16 : 79).

Rujukan persamaan di antara seluruh anak manusia ini dan yang di pandang sebagai prinsip asasi dalam Islam semata-mata akidah, tauhid dan penbadahan kepada Allah yang Maha Esa. Sebab, kehidupan dunia adalah lahan ujian, sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat tinggal dan tempat menetap. Allah swt berfirman:

"*Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada TuhanyangMaha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah Telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri."* (QS. Maryam, 19 : 93-95).

Ketika berdiri di hadapan Allah swt., Dia tidak memberikan syafaat kepada siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali karena amalnya. Allah swt. berfirman:

"Dan Katakanlah; "Bekerjalah kamu. Maka Allah dan msul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan." (QS. At Taubah, 9 : 105).

Sebelum membahas tentang kedudukan hak-hak perempuan terlebih dahulu akan dibahas apa yang dimaksud dengan hak-hak politik perempuan? hak-hak politik perempuan adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga Negara, pada umumnya, konstitusi mengaitkan antara pemenuhan hak-hak ini dan syarat kewarganegaraan. Artinya hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga Negara setempat, bukan warga asing. Misalnya teks butir I dari undang-undang yang mengatur hak-hak politik di Mesir Nomor 73 Tahun 1957 yang berbunyi, "Setiap warga Negara Mesir, baik laki-laki maupun petempuan, yang sudah berusia sepuluh tahun Masehi dengan sendirinya langsung mendapat hak-hak politik." Hal senada juga tercantum pada butir 5 Undang-Undang Parlemen Nomor 38 Tahun 1957 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 109 tahun 1980 dan butir 75 undang-undang hukum setempat Nomor 43 Tahun 1979 yang mensyaratkan pencalonan atau penunjukan anggota di majlis-majbs ini harus individu warga Negara asal Mesir.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang berlaku sekarang pada butir 75 bahwa disyaratkan bagi orang yang dipilih menjadi Presiden harus orang yang lahir dari kedua orang tua yang berkewarganegaraan Mesir.

Dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep hak dan kewajiban sekaligus. Sebab hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mudak sebagaimana yang diterima membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya menurut konstitusi.

Ada pun jika hak-hak politik itu ddak diggunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, hal itu mengancam diadakannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu ddak berlaku kecuali bagi orang-oarang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat-syarat kewarganegaraan.

Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum,[68] baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majlis-majlis dan berbagai lembaga perwakilan tersebut. Hak-hak politik ini mencangkup:

1. Hak dalam menggunakan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan bebagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak pendapat diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki-laki dalam

[68] Abd AI-Hayy Hijazi, Dr., Nazhirah al-Haqq, 1970, hal. 160.

masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin Negara. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah agama, fikih atau konstitusi, melainkan masalah sosial dan politik. Oleh karena itu, masalah ini diserahkan pada kondisi sosial, politik dan ekonomi masing-masing Negara.

Selanjurnya akan dikemukakan ketiga pendapat itu dalam pasal berikut:

A. Tentang Hak-Hak Politik

Pendapat ini mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Pendapat ini disokong kuat dengan salah satu fatwa Lanjnah al-Azhar. Hujjatul Insan Abu M amid Al-Ghojali, mengatakan bahwa kepemimpinan (imam a h) tidak dipercayakan pada perempuan walaupun memiliki berbagai kesempurnaan dan kemandirin. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin, sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum.[69] Sebagaimana hal ini dikemukakan al-Qalqasyadi, pemimpin (imam) memerlukan pergaulan dengan orang-orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan dilarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis, sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi pemimpin terhadap orang lain.

[69]Abu Hamid Al-Ghozali. Kadha'il al-Batiniyah wa Fadha'il al-Mustathiriyyah, hal. 180-181.

Pendapat ini pun dikuatkan sebagai mana telah di jelaskan dengan fatwa dari al-Azhar pada Juni 1952 atau Ramadhan 137 H.[70] mengingat pentingnya fatwa tersebut berkaitan dengan pembahasan ini, maka kami mengutipnya secara ringkas, sebagai berikut

Masalah hak perempuan dalam pemilihan mempunyai dua dimensi lain, yaitu: pertama, perempuan menjadi anggota di Parlemen, kedua, keikutsertaan dalam memilih anggota Parlemen.

Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua masalah ini, yag pertama, mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa, kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan Umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, sepera kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum. Kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta dan pengaturan wakaf.

Syari'at memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan kedua di atas. Dalam hal itu, la memiliki kekuasaan seperu yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya. Ia pun memiliki hak dalam menggunakan hartanya dalam jual beli, hibah, gadai, persewaan dan

---

[70] Ahmad Bin Abdullah, Ma'tsar al-Inafah fi Ma'alim al-Khalifah, Zuz I, hal. 31.

sebagainya. suaminya dan siapapun tidak mempunyai hak mencampuri urusan itu. Syari'at menguasakan semua itu padanya dengan membimbingnya agar memelihara kehormatan dan kedudukan.

B. Kewenangan Umum

Di antara hal terpenting bagi anggota parlemen adalah kewenangan membuat undang-undang dan pengawasan pelaksanaanya Syariat Islam hanya membebankannya kepada laki-laki jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penerapannya telah di peraktekan sejak kemunculan Islam hingga saat ini. Tidak ada bukti bahwa salah satu kewenangan umum ini, telah di percayakan juga kepada perempuan baik secara tersendiri maupun bersama laki-laki pada masa awal Islam, kaum perempuan sudah berbudaya dan memiliki keutamaan. Diantara mereka banyak memiliki keutamaan melebihi kepunyaan kaum pria, seperti dulu kaum mu'minin (Ummahat Almu'minin).

Sementara itu, ajakan partisipassi perempuan bersama laki-laki dalam kepentingan umum juga ada. Perempuan tidak menuntut agar berpartisipasi dalam salah satu kewcnagan itu, dan partisipasi ini pun tidak di tuntut darinya. Kalau untuk hal itu ada pembeneran dari Al-cjuran atau Assunnah, niscaya pelaksaaannya di serahkan kepada laki-laki dan perempuan secara sama.

Kisah Saqifah bani Sa'idah dalam memilih khalifah pertama peniggalan Rasulullah SAW- Telah menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat tajam. Kemudian permasalahannya diserahkan kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar di baiat secara umum di dalam Masjid- Tidak ada

partisiapai perempuan degan laki- laki dalam bertukar pendapat di Saqifah itu, dan perempuan tidak diundang untuk itu. Sebagaimana juga perempuan tidak diundang dan tidak diikutsertakan dalam baiat tersebut.

Ad-1- Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan Perempuan Berpolitik

a. Al-quran

Allah SWT berfirman: " *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (lak-laki) atas bagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka."* (QS. Al-Annisa", 4:34).

Mengingat hak-hak politik diperlukan dalam beberapa hal, maka perlu diberlakukan tugas- politik yang kadang-kadang merupakan satu jenis penegakan perkara lain yang diperlukan bagi perempuan. "Dan *para perempuan mempunyai hakyang seimbang dengan kewajibanya secara ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai tingkatan lebih dari istrinya."* (QS Al-Baqarah [2] 228).

Maksud ayat ini adalah bahwa laki-laki mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada perempuan dalam tanggung jawab rumah tangga, ketaatan kepada pemerintah, pemberian nafkah, dan pemenuhan berbagai kepentingan.[71]

---

[71] Muhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, him. 203.

Oleh karena itu, laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan dalam mengatur kepentingan-kepentingan umum dan menikmati hak-hak politik.

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu" (Q.S. Al-Ahjab, 33:3).

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak.

Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup din dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul bersama mereka. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.

b. Sunah

Untuk menopang pandangannya, pendapat ini bersandar pula pada beberapa hadis Nabi Muhammad saw.

"Tidak akan berjaya suatu kaum yang meyerahkan urusan kepada perempuaan."[72]

Dari hadits ini dapat disimpulkan, menurut pendapat ini bahwa perempuan ndak boleh menduduki jabatan umum apapun. Sebab dalam hal itu tidak ada kemenangan dan kesuksesan. Maka dalam kesuksesanya pun ada kerugian. Kerugian itu harus dihindari.

---

[72] Al-Sawkani ' Nayl al Awthar, cet ke3, tahun 1963 , terbitan Mahtba "ah almablal-halabi. hal. 273.

Mereka merujukan larangan ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikan tidak mampu mengambil keputusan yang benar, selain itu prempuan ddak memiliki kemnuan yang teguh dalam masalah-masalah penting.

Pendapat ini pun menambahkan larangan yang terkandung dalam hadis yang melarang setiap perempuan pada masa kapan pun untuk menduduki jabatan kepentingan umum. Keumuman ini dipahami dari kontek dan gaya ungkapan hadis terseut, sebagaimana dipahami makna larangan yang dimaksud dalam hadis itu. hukum yang dipahami dari hadis ini yakni, larangan bagi perempuan untuk menduduki jabatan kepentingan umum bukan merupakan hukum peribadatan yang semata-mata harus dilaksanakan tanpa diketahui hukumnya. Ia semata-mata bagian dari hukum-hukum yang dibenarkan dengan berbagai makna danungkapan yang diketahui orang-orang yang cenderung membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yaitu, bahwa hukum ini tidak bergantung pada sesuatu yang terdapat dibalik keperempuanan yang menjadi kata perempuan dalam hadits itu sebagai temanya, jadi, keperempuanan itu sendin merupakan sebab di situ.[73]

"Perempuan punya kekurangan dalam akal dan agama."[74] Makna harfiah hadits itu sendiri, sebagaimana pandangan para penganut pendapat ini adalah perempuan mempunyai kekurangan dalam akal dan agamanya. Selama keadaannya seperti itu, ia tidak diperkenankan menduduki jabatan umum.

---

[73] *Fatwa al-Azhar al-Syarif, hal.* 6.

[74] *Mukhtasar al-Bukhari, juz. I, hal 327; al-Syawkany, Nayl al-Awihar. juz I, hal 352; al-Mawaqih Syarb al-Jurjani. juz 8.hal. 249.*

"Jika para pemimpin kamu adalah orang-orang jabal, kaum kaya dtantara kamu adalah orang-orang bakhil, dan di serahkan urusanmu kepada kaum perempuan, maka isi bumi lebih baik ketimbang permukaannya."[75]

Maksud hadits ini adalah tidak diperkenankannya menyerahkan urusan kepada kaum perempuan.

c. *Ijma*

Yang dimaksud dengan ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan kaum muslim pada suatu jaman untuk menetapkan hukum syari'ah, pendapat ini pun diddasarkan pada ijma untuk menguatkan pendapat mereka dan mereka mengatakan bahwa hal itu sudah diperaktikan pada beberapa masa. Atau setidaknya pada masa Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasydin yang berlaku tanpa kesertaan perempuan dalam kehidupan politik Negara. Kendari ada sejumlah besar kaum perempuan yang terlibat dibidang budaya dan intelektual pada masa awal Islam,seperti istri-istri Nabi Muhammad saw., tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam masalah-masalah kenegaraan. Mereka pun tidak diminta untuk berpartisipasi dalam masalah itu.

d. *Qiyas*

Yang dimaksud dengan qiyas adalah mengikuti sualu perkara yang tidak tercantum ketentuannya dalam al-qui'an, sunah, atau ijma pada perkara lain yang diatur ketentuanya pada sumber-sumber diatas karena ada kesamaan illat hukum.[76]

---

[75] *Mukhtasar al-Bukhari. juz. I, hal. 339.*

[76] *Abu al- 'Ala al-Mawdudi ladwin at-Dustru al-Islami, hal. 88.*

Dalam bersandar pada qiyas, para pencetus pendapat ini melihat perbedan antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu, memungkinkan dilakukan qiyas dalam hal itu. di antara contoh-contohnya adalah:

a. Tidak adanya perkenanan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat umum dalam salat lima waktu, salat jum'at dan shalat 'Id.

b. Perempuan tidak mempunyai hak menentukan thalak yang ditetapka syari'at melekat pada laki-laki bukan pada perempuan.

c. Perempuan tidak boleh berpergian sendiri tanpa disertai muhrimnya atau teman yang dipercaya.

d. Perempuan tidak diwajibkan shalat Jum'at dalam jamaah, sebab, dalam hadits disebutkan, "shalat Jum'at diwajibkan kepada setiap muslim secara berjama'ah kecuali 4 orang, yaitu hamba sahava, perempuan, anak kecil dan orang sakit."[77]

Jika ketentuan ini kaitannya dengan perempuan termasuk dalam masalah-masalah sederhana, maka perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hak-hak politik dan menduduki jabatan umum termasuk dalam bab tentang mana yang paling berhak dan mana yang paling wajib.[78]

---

[77] Silahkan merujuk pada syiekh Zaki al-Din Sya'ban,usul *al-Fiqh al-lslam,* cet.Ke-3.hal. *105.*

[78] Sunan Abi DAwud. juz 1, hal. 245.

Alasan pembedaan itu semata-mata keperempuanan, hanya keperempuanan- Selama masih ada kesatuan dalam Ulat, maka qiyas itu wajib diterapkan dan di ikuti.[79] Pendapat ini berakhir pada anggapan bahwa syari'at Islam tidak membolehkan perempuan memperoleh hak-hak politik secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki tugas apapun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab, di situ terdapat tuntutan pendapat dan keteguhan keyakinan yang tidak dapat dilakukan kaum perempuan.

Ad. 2. Pendapat Yang Memperbolehkan Perempuan Berpolitik

a. AI-Qur'an

Pendapat ini berargumen dengan firman Alah swt: *"Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan."* (QS. An-Nisaa,4:34).

Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan (qawwamah) pada ayat ini adalah kepemimpinan suami untuk mendidik istrinya dalam kasus nusyu (istri yang durhaka kepada suami). Hal itu kita ketahui setelah merujuk pada sebab turunnya ayat ini, surat ini turun berkenaan dengan kasus istri Sa'ad bin Al-Rabi' yang tidak taat kepada suaminya. Lalu Sa'ad menamparnya. Maka istri Sa'ad datang mengadu kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar ia mejauhi suaminya. Ketika perempuan itu pergi Nabi Muhammad memanggilnya dan bersabda, "Jibril datang kepadaku," maka Allah swt. menurukan firmannya, "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi

[79] *Fatwa al-Azhar al-Syarif, hal. 6.*

kaum perempuan." Beliau bersabda, "Ia menginginkan sesuatu, tetapi Allah swt berkehendak lain."

Ayat tersebut turun karena sebab khusus yaitu berkenaan dengan kasustertentu, masalah keluarga,[80] dan tidak ada keterkaitan keterlibatan perempuan dalam hak-hak politik.

Pendapat ini pun berargumen dengan ayat lain, yaitu firman Allah swt., *"Dan para perempuan mempunyai bak yang seimbang menurut cara yang haik. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.* "(QS. Al-Baqarah, 2 : 228).

Menurut pendapat ini ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi ketimbang perempuan. Oleh karena itu laki-laki lebih diutamakan dalam menjalankan berbagai urusan dan menggunakan hak-hak politik. Namun penafsiran itu tidak seluruhnya benar. Sebab, derajat yang dimiliki laki-laki bukanlah derajat keutamaan dan keunggulan melainkan derajat kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya.

Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan dalam masalah keluarga.

b. Hadits

Kelompok ini bersandar pada hadits Nabi Muhammad saw., *"Tidak akan berjaya suatu kaum kalau menyerahkan urusan pada perempuan."*

[80] Muktasar Tafsir Ibnu Katsir. Juz I. hal. 385.

Hadis ini termasuk hadits-hadits yang berkenaan dengan suatu kasus tertentu. Rasululah saw. Mengatakan hadits ini dalam masalah yang berkaitan dengan Putri Kisra, penguasa Persia yang menjabat kepala Negara. Hal itu disebabkan raja Persia tidak memiliki anak laki laki akibat perang saudara yang terjadi di Negara tersebut, dan kaum laki-laki saling berperang. Itulah yang menyebabkan kekuasaan kerajaan diserahkan kepada seorang perempuan. Hadits ini khusus berkenaan dengan bangsa Persia karena tidak ada laki-laki yang bisa diangkat menjadi raja. Selain itu, hadits ini pun berkenaan dengan jawaban Allah swt. terhadap doa Nabi Muhammad saw. Ketika Kisra menyobek surat beliau yang dildrirn kepadanya. Ketika itu Nabi Muhammad saw. Berdoa kepada Allah swt. agar dihancurkan kerajaan itu sehancur-hancurnya. Maka Allahmengabulkannya. Oleh karena itu, hadis tersebut berlaku secara khusus tidak berlaku umum.

Hadits ini termasuk hadits-haditsAhad. hukum hadits-hadits Ahad tidak mendatangkan keyakinan (*'ilmu yaqin),* melainkan hanya mendatangkan dugaan kuat *(zhan)* saja. Oleh karena itu tidak boleh bersandar pada hadis Ahad dalam hukum-hukum yang sangat penting. Terlebih lagi partisipasi perempuan dalam hak-hak politik dianggap sebagai masalah yang memiliki landasan konstitusional yang mencangkup larangan dan kepentingan. Sebab, hal itu berkaitan dengan sistem pemerintahan serta hak-hak dan kebebasan individu. Dalam hal itu, kita tidak boleh berargumen dengan dalil zhanni, yang bukan yaqini.[81]

[81] Para imam mazhab bersepakat untuk menerima hadits-hadits Ahad. tetapi mereka menetapkan syarat yang berbeda-beda menurut mazhab masing-masing, (lihat, Syiekh Zakiyudin Sya'ban, Ushul Fiqih Al-lslami, hal. 57 dan seterusnya).

Kendati hadits ini termasuk hadits Ahad, namun wajib untuk diamalkan. Sebab hal itu didasarkan pada dugaan kuat. Ini sudah memadai bagi kita untuk menerapkan hadits tersebut dalam lingkup praktis. Apabila kita menerima argumen itu, maka perkara yang sangat penting adalah merujuk pada penafsiran yang berbunyi, *"Tidak akan berjaya kaum, mereka yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan."* Pada gilirannya yang dimaksud pada hadits ini adalah kepemimpinan perempuan dan meyandarkan segala urusan kepadanya. Yakni, maksud hadis ini adalah bahwa tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan setiap urusan kepada perempuan. Sedangkan yang dimaksud urusan di sini adalah urusan yang menyangkut kepentingan umum. Ini tidak benar kecuali kita berada dalam sistem monarki absolut. Adalah tertolak menurut syari'at dan konstitusi jika perempuan berkuasa dan terhimpun dalam genggamannya seluruh kontrol dan kekuasaan Negara. Maka hal itu termasuk dalam lingkup larangan. Hadis itu melarang kekuasaan yang dikendalikan secara total oleh perempuan dalam suatu Negara, memaksakan hukum dan tidak memfungsikan musyawarah.

Ada pun jika kaum perempuan menguasai sebagian urusan dan pengawasan pemerintah dengan adanya partisipasi orang lain, maka itu sesuai degan prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi. Akantetapi, hak itu tidak sesuai dengan hadis ini.[82] Sebab, pemimpin dalam sistem-sistem seperti ini, apa pun bentuknya, tidak menguasai kontrol. Melainkan pada dasarnya urusan tersebut menjadi milik bangsa atau umat Sebagaimana hal itu, sesuai dengan prinsip

[82] Silahkan merujuk pada Abd. Mutta'al al-Sa*idi. Prop... Min Ayna Sabda. Hal. III. Ia memandang bahwa kalau hokum ditegakan dialas landasan musyawarah, maka tidak ada halangan bagi kepemimpinan perempuan.

pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi ke dalam berbagai lembaga. Hal itu dimaksudkan agar kepentingan-kepentingan Negara berjalan dengan baik dan menjamin kebebasan individu serta mencegah kekuasaan tirani dan monarki. Sehingga pada gilirannya tidak ada orang yang beruar sewenag-wenang terhadap hukum. Tanpa keikui sertaan orang Lain. Kita tahu bahwa Al-qur'an tidak berbicara secara mutlak tentang wali al-*Amr* dalam bentuk tunggal, melainkan selalu dalam bentuk jama'. Misalnya, firman Allah swt:

"Hai orang-orangyang beriman, taatilah Allah dan rasul dan ulil amri di antara kamu" (QS. An-Nisaa', 4 : 59).

Jika demikian halnya, maka tidak ada kekawatiran dan bahaya dari penguasa perempuan terhadap kepentingan-kepentingan umum dan partisipasinya dalam seluruh hak politik selama ada keterlibatan orang lain.

Mereka juga bersandar pada hadis yang berbunyi, " *Kaum perempuan itu memiliki kekurangan dalam akal dan agama."* Konsekwensinya, mereka tidak boleh menduduki jabatan-jabatan umum dan bahwa laki-laki selalu merigunggulinya karena kelebihan akal dan kesempurnaan.

Namun dapat dilihat bahwa bersandar pada hadits ini untuk membenarkan pendapat mereka tidak sepenuhnya benar.

Sebab, kalau kita merujuk pada hadis itu secara lengkap dan melihat situasi ketika hadits itu disampaikan, maka kita dapati bahwa maksudnya adalah benar-benar sesuatu yang lain. Hal itu tidak berkenaan dengan pengusaan perempuan

terhadap berbagai kewenangan dan partisipasinya dalam hak-hak politik.

Hadis yang sedang kita bahas ini disebutkan Imam Al-Bukhari dari Abu Sya'id Al-Huadri. Katanya, "Rasulullah saw. Keluar, lalu melewati sekelompok kaum perempuan. Maka beliau bersabda, *“Wahai kaum perempuan bersedekahlah kamu karena saya melihat kalian sebagai orang yang paling banyak dosa.”* Maka mereka bertanya, *"Karena apa, wahai Rasulullah?"* beliau menjawab, *"kalian banyak melaknat dan mengkafirkan teman. Saya tidak melihat kekurangan akal dan agama yang dapat menghilangkan akal laki-laki, yang teguh selain salah seorang di antara kalian."* Mereka bertanya lagi, "Apa *kekurangan agama kami wahai Rasulullah?"* beliau balik bertanya, *"bukankah kesaksiaan perempuan setara dengan kesaksiaan laki-laki?"* mereka menjawab, "benar." Selanjutnya beliau bersabda, *"Itulah kekurangan agamanya.”*[83]

Dalam konteks itu, kekurangan akal artinya kesaksiaan perempuan adalah separuh dari kesaksiaan laki-laki. Hal itu sesuai dengan firman Allah swt.

Dan persaksikanlah dengan orang dua orang saksi dan orang laki-laki diantara kamu.jika tidak ada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhoi, supayaJika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Sebabnya adalah karena menurut sifat biologisnya, perempuan itu cepat terpengaruh emosi, perasaannya

[83] Shahih al bukhari. juz l,hlm.327.

seringkah berpengaruh terhadap kehidupannya. Sedangkan kekurangannya dalam agama adalah karena perempuan dihadapkan pada kodrat alami, seperti haid setiap bulan yang menghalanginya menunaikan sebagia ibadah fardu. Seperti pusa dan sholat.

Berdasarkan hal ini, hadis tersebut bukan berarti kekurangan akal dan agama adalah sedikitnya pengetahuan dan kelemahan daya nalar perempuan serta kamanya diatribudean kelemahan padanya. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak mengartikan kekurangan akal dan agama sebagai sedikitnya wawasan dan kelemahan daya nalar perempuan serta diatributkan kepadanya kelemahan karena pendapatnya yang menyimpang dan manejemennya yang buruk. Konsekuensinya tidak boleh bersandar pada hadis itu untuk membuktikan larangan kepada perempuan untuk bertasipasi dalam mengatur kepentingan sosial dan menggunakan hak-hak politik.[84]

Apabila kita adaptasi pendapat yang kita bahas ini dan yang didasarkan pada hadis yang membuktikan ketiadaan partisipasi perempuam dalam hal hal politik, maka mesti ada larangan bagi kaum perempuan untuk menggunakan harta mereka. Selain itu, mesti ada larangan bagi mereka untuk

[84]Bandingkan dengan Doktor Abd ai-Hamid Mutawali yang mencela keshahihan hadis ini kendali di muat dalam shahih al-Bukhari dan Nayl al-Awtar karya al-Syawkani serta para ulama sarial bersepakat akan keshahihannya dan mengatakan , "untuk menampakkan kepada kita bahwa diantara perkara-perkara jelas yang sulit dibuktikan adalah hadis ini yang merupakan salah satu ribuan hadis yang dimsbahkan secara dusta kepada Rasulullah saw." diantara tanda-tanda kebohongan itu adalah pada matan hadis tersebut yang disebutkan para ulama hadis sebagai merusak makna, yakni makna hadis itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan kenyataan, atau bertentangan dengan al-quran. hadis itu menyimpang dari fakta-fakta sejarah, namun saya melihat kebalikan dari itu, dan bahwa hadis tersebut shahih sebaimana dijelaskan pada pembahasan itu. Silahkan lihat karyanya*Mabadi' Mizhab al hukm fial-Islam.* 1978. hal. 437.

melakukan tindakan konstitosional apapun. Ini tidak dapat diterima dan tidak ada dalam syari'at Islam yang mengakui perempuan yng berbeda dengan syari'at-syari'at sebelumnya memiliki hak individual dan persamaan dengan laki-laki. Syari'at Islam memulyakan perempuan dengan kemulyaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya.

Pendapat yang kita bahas ini bersandar pada hadis yang mengatakan, *'Jika para pimpinan kalian adalah orang-orangjahat, kaum kaya diantara kalian adalah orang-orang bakhil dan kalian menyerahkan urusan kepada kaum perempuan, maka perut bumi lebih baik ketimbang permukaannya."*

Mereka berpendapat bahwa hadits ini menunjukan ketidak bolehan menyerahkan segala urusan kepada kaum perempuan. Hadits ini termasuk hadits-hadits yang diragukan kesahihannya. Al-Turnudzi yang meriwavatkannya menyebutkan, *"Hadis ini adalah hadis gharib. Saya tidak mengetahuinya kecuali dari hadis ShalihAl-Murri. Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan Shalih adalah Gharib.''*[85]

Konsekuensinyaa, tidak wajib bersandar pada hadits gorib ini secara mutlak.

c. *Ijma'*

Mereka memandang bahwa secara praktis berlaku pada berbagai / aman, atau setidaknya pada zaman Rasulullah saw. Dan Khulafaur Rasyidin tidak adanya partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan politik dan Negara.

---

[85] Silahkan merujuk pada Imam Al-Mubarokfuri, Tuh/ah Al-Ahwadzi. juz 6. hal. 544.

Namun dapat dilihat bahwa pada kenyataannya, hal itu tidaklah benar. Jelas-jelas Rasulullah saw. Dan para Khulafaur Rasyidin mengajak kaum perempuan bermusyawarah tentang berbagai hal. Sebagi contoh, perhatikan lah peristiwa ini:

Dalam perdamaian Hudaibiyah Rasulullah saw. Memerintahkan para sahabat agar mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban untuk bctahalul dari umrah mereka. Ketika mereka tidak segera melaksanakan perintahnya karena memandang bahwa perdamaian itu merupakan kerugian bagi mereka, maka beliau mendatangi istrinya, Ummu Salamah, dan mengajaknya bermusyawarah tentang keadaan mereka. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, *"Kaum muslim telah celaka, saya memerintahkan mereka tetapi mereka tidak melaksanakannya."* Maka Ummu Salamah Menjawab, "Waha Rasulullah ma'afkanlah mereka, diri mereka menanggung beban berat dalam perdamaian ini. Kaum Muslim kembali tanpa membawa kemenangan. Oleh karena itu, mereka menjadi susah. Namun keluarlah Anda, wahai Rasulullah, tampakanlah kepada mereka apa yang Anda inginkan. Jika mereka melihatmu, niscaya mereka mengikutimu." Maka Nabi Muhammad saw. keluar dan melaksanakan saran Ummu Salamah. Beliau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban. Ketika para sahabat melihatnya mereka pun mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban.

Berdasarkan uraian contoh di atas, kalau terdapai ijma' yang jelas diantara kaum Muslimin, sebagaimana dikemukakan pencetus pendapat ini, niscaya peristiwa itu tidak pemah terjadi. Ijma' yang jelas artinya ada kesesuaian pendapat-pendapat seluruh mujtahid pada suatu masa

tertentu terhadap hukum dalam masalah tertentu. Setiap mujtahid mengemukakan pendapatnya yang jelas dan semua sepakat terhadap ketentuan hukum dalam masalah tersebut. Sebagaimana tidak mungkin dikatakan ada ijma' Sukuti. Yaitu, sebagian mujtahid mengemukakan pendapat mereka dalam masalah tertentu dan diketahui oleh mujtahid lain semasanya, tetapi mereka diam saja, tidak mengakui dan juga tidak mengingkari secara jelas. Sejauh ini tidak pernah terjadi seorang sahabat mengatakan masalah ini sementara yang lain diam tidak menyetujui. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan adanya ijma' sharih atau pun sukuti yang melarang perempuan menggunakan hak-hak politiknya.

d. Qiyas

Kelompok ini mengatakan, mengingat tidak boleh permpuan tidak boleh mengimani perempuan lain dalam shalat dan bahwa perempuan tidak punya hak talak, tidak boleh berpergian sendiri tanpa muhrim atau teman yang dipercaya, maka ia tidak boleh menggunakan hak-hak politik. Hal itu dapat kita jawab dengan menjelaskan masalah-masalah berikut.

Qiyas di sini adalah qiyas pembedaan. Sebab, dalam qiyas disaratkan agar cabang (far') sama dengan pokok *(ashl)* dalam illat hukum. Hal itu disebabkan cabang yang tidak sama dengan pokok dalam illat hukum, tidak memiliki hukum yang sama. Penetapan hukum dengan qiyas hanya berlaku pada masalah yang memiliki illat hukum yang sama dan serupa dengan masalah pokok. Jika hal itu tidak terpenuhi,m qiyas itu menjadi qiyas ma'al-fariq. Ini terjadi dalam qiyas yang sedang kita bahas. Qiyas musyarikah tidak boleh kita bahas dalam masalah-masalah politik terhadap masalah-masalah agama yang berkaitan dengan ibadah.

Shalat adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat khusus. Sementara keikutsertaan masalah-masalah politik memiliki ketentuan yang benar-benar berbeda. Tidak boleh melakukan qiyas ketiadaan partisipasi dalam masalah-masalah politik pada ketidak bolehan perempuan mengimami orang lain dalam shalat, sebagaimana larangan perempuan menjatuhkan talak, dan ketidakbolehan ia berpergian sendiri tanpa disertai muhrim atau teman yang bisa dipercaya dikembalikan pada kodrat keperempuannya. Kodrat itulah yang dalam pandangan Islam menyebabkan perbedaan antaraperempuan dan laki-laki dalam beberapa hukum sebagi pengecualian yang keluar dari prinsip umum., yaitu antara persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah jelas menurut ilmu ushul bahwa pengecualian itu tidak boleh diperluas dalam penafsirannya dan qiyas terhadapnya. Tidak boleh menggunakan qiyas dalam kasus seperti ini. Hal itu merupakan pendapat yang sahih dikalangan ulama fiqih Islam.

C. Menggunakan Hak-Hak Politik

Kelempok ini berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak untuk menikmati hak-hak politik sama denagn laki-laki. Ia punya hak unruk menduduki seluruh jabatan politik.[86]

Sebagian lagi membolehkan hal itu, kecuali menjadi pemimpin Negara. Pendapat ini merujuk pada argument-argumen sebagai berikut:

---

[86] Pendapat ini dianut golongan khawarij, dan khususnya Farq al-syabibah yang memberikan pada kaum perempuan hak menjadi pemimpin, tetapi dengan syarat harus datang dari kalangan meeka dan menjalankan kepentingan-kepentingan mereka. (Lihat, *Al-Baghdadi, al-Farq bayna al-Rifq,* hal. 90).

1. Al-Qur'an

Allah swt. Berfirman: "Dan *orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (QS. At-Taubah,9:71).

Ayat ini menunjukan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan seperti laki-laki mempunyi hak berpartisipasi dalam kepentingan umum.

Allah swt berfirman, "*…sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain ...*" ia punya hak seperti laki-laki dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada yang munkar. Tidak ada kegiatan-kegiatan kewenangan umum melainkan seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar. Hal itu disempurnakan dengan syarat dan ijtihad dalam mengetahui hukum-hukum atau partisipasi dalam pengadilan dan penyelesaian konflik Allah swt berfirman: "Hai *manusia. Sesungguhnya kami menciptakan famu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling fatjiva diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS.Al-Hujuraat, 49 :13)

Ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna menjelaskan bahwa Islam memuliakan perempuan dan mempersamakannya dengan laki-laki serta menegaskannya kesempurnaan kemanusiannya. Konsekuensinya ditetapkan hak-hak dan dipikulkan tugas-cugas yang berkaitan dengan akal. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat mi kemuliaan anak-anak manusia berada diatas landasan persamaan, bukan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Allah berfirman:

"Berkata dia (Balais): "Haiparapembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) A.ku tidakpernal) memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)'\ Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan'". (QS. An Naml, 27 : 32-33).

Di situ dijelaskan bahwa perempuan perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan menanggung tanggungjawabnya.[87]

Kaum perempuan telah berbaiat kepada Rasulullahsaw. Sebagaimana laki-laki berbaiat kepadanya. Allah swt memerintahkan kepada rasul- Nya untuk menerima baiat mereka. Allah berfirman:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan

[87] Lihat Syekh Mahmud Saltut, al-Qur 'an wal Mar 'all, hal. 87.

mencuri, tidak akan berhina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbual dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka... " (QS. Mumtahanah, 60 :12).

Sejalan dengan itu, delegasi kaum Anshar membaiat Nabi Muhammad saw., pada baiat Aqabah kedua. Kaum perempuan telah bersumpah terhadap diri mereka sendiri didalam baiat itu untuk membela dan melindungi Islam. Ini menunjukan bolehnya berpartisipasi perempuan dalam berbagai hak politik. Sebab baiat ini dianggap sebagai kegiatan politik dalam arti percakapan di antara para partisipan, karena hal itu mengandung penyebaran dakwah Islam dan pembelaan terhadap para penganutnya.

Rasulullah saw. membolehkan perempuan mewakili kaum Muslim, berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas mereka. Rasulullah saw. Telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan kota Makkah. Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Kami melindungi orang yang melindungi Ummu Hani."*[88]

2. *Sunah*

Perempuan mempunyai hak untuk menjadi imam masjid seperti laki-laki. Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian cegah hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid-Nya."* Dalam hadis lain beliau bersabda, "*Jika perempuan (istri meminta izin kepada siapa saja dari kalian, maka janganlah kalian melarangnya."*

---

[88] Lihat Syekh Mahmud Saltut, al-Qur 'an wal Mar 'all, hal. 87.

Masjid merupakan suatu tempat sehubungan keberadaannya sebagai rumah ibadah berkumpul kaum Muslim dan bermusyawarah tentang urusan mereka. Mengingat Islam membolehkan perempuan mendatangi masjid, maka perempuanpun dapan memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah-musyawarah tersebut. Di antara yang paling masyhur adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab berdiri di dalam masjid dan menyampaikan khutbah di depan umum. Ia meminta mereka agar tidak berlebihan dalam memberikan mahar kepada kaum perempuan dan menetapkan batas maksimalnya. Maka seorang perempuan memperotes dan berkata, "Wahai Arrurul Mukminin, engkau melarang berlebihan dalam memberi mahar kepada kaum perempuan dan menetapkan batas maksimalnya?" Umar menjawab, "Benar. Tidakkah engkau mendengar firman Allah swt:”

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisaa', 4 :20-21)

Maka Umar mengakui kesalahannya dan berkata, "Ya allah ampunilah aku. Bukankah semua orang lebih pintar dari Umar sekalipun itu perempuan." Lalu Umar kembali

berbicara di depan umum. "Saya telah melarang kalian agar tidak membayar mahar kepada kaum perempuan lebih dari empat ratus dirham. Akan tetapi siapa saja yang ingin menambahnya, silahkan lalaikan."

Sebagian pengikut pendapat ini memandang bahwa kendati Islam tidak melarang perempuan menggunakan hak-hak politik, namun kadang-kadang situasi yang ada merintanginya menggunakan hak-hak tersebut. Sebab, kewajiban utama perempuan adalah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga- Maka kepemimpinan keluarga dibebankan kepada perempuan agar dilaksanakan sepenuhnya. Sebagian lain mencela pendapat ini dengan mengatakan, "Jika Islam tidak mengesampingkan apa yang tampak dan kita yakini, serta dijelaskan para pengkaji dari ilmuan muslim prinsip persamaan perempuan dalam hal-hal politik, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan diluar rumah dan menikmati hak-haknya. Kita yakin bahwa menjadi ibu merupakan tugas utama yang harus dipenuhi seorang perempuan untuk menjamin generasi yang memiliki pengendalian emosi yang istimewa dan kematangan berfikir."

Pengikut pendapat ini menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa kegiatan perempuan diluar rumah bertentangan dengan kodrat dan tugas utamanya, yaitu menjadi seorang ibu.

Secara umum, hal itu berdampak buruk terhadap jiwa dan kepribadiannya. Oleh karena itu, meninggalkan masalah hak-hak

politik bagi perempuan pada setiap masyarakat atau bangsa Islam akan menjadi solusi terbaik dan menjamin kemaslahatannya.[89]

[89] Halim al-Sha'idi, Dr. al-Nazahariyyah al-Islamiyah fi al-Dawlah, disertasi Fak. Hukum, Universitas Kairo, 1997 hal. 251-253.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa karakteristik wanita sebagaimana yang tersimpul dalam sabda Nabi saw. antara laki-laki dan wanita ada persamaan dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang dan sebenarnya wanita itu saudara kandung laki-laki, yang sering bertemu dalam kehidupan social guna memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak ada syaratnya, selain beberapa aturan yang mulia dan sifatnya memelihara bukan menghambat.

2. Bahwa peran wanita dalam bidang politik ditunjuk sebagaimana dalam Alqur'an, yakni tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dengan dilukiskan dalam kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar yang mencakup segala bidang kehidupan termasuk kehidupan politik dalam arti setiap warga masyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah seperu dicontohkan oleh Ummu Hani dan Siti Aisyah r.a, dengan memberi jaminan sementara orang-orang musyrik dan yang memimpin perang Unta.

3. Bahwa pandangan Islam tentang peran wanita dalam bidang politik ialah dalam Islam perempuan menempati kedudukan penting dan memberikan hak-hak kepada perempuan, dan Islam datang dengan membawa prinsip persamaan diantara

seluruh manusia, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan lainnya, yakni persamaan hak dan kewajiban baik sebagai warga Negara, menuntut ilmu, berpendapat, sanksi dan kewajiban bahkan sebagai pemimpin perang dan dalam hak politik tergantung kepada ketetapan dari masing-masing Negara dan masyarakat, karena merupakan bukan masalah agama melainkan masalah social dan politik karenanya diserahkan kepada kondisi social, politik dan ekonomi masing-masing Negara.

B. Saran-Saran

Dari uraian di atas ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan yang tercermin dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemikir Islam, bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik, oleh karenanya disarankan agar dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk dapat berkiprah sesuai dengan kemampuannya dengan bersama-sama dan bermusyawarah dalam menjalankan kehidupan social kemasyarakatan .karena perempuanpun memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

2. Bagi masyarakat khususnya komunitas perempuan untuk menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kodrat dan kapasitas kemampuannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah tertuang dalam Alaur'an, Al Hadits maupun kesepakatan dari ulama dan pemimpin setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ahmad Nairn, *Dekontruksi Syari'ah,* aj, Ahmad Suryadi dkk, 25, Jogjakarta, 1994.

Amin Al-Khuli, Prof. Dr., *Al-Mar 'at haina al bayi n>a at muitama; dalam Almar 'at Al-Muslimahfi Al'Asbr Al-Muashir,* Baghdad

Abdul Hamid Nursi, SDM yang Produktif; pendekatan al-Quran dan Sains, 1997.

Allama Majlisi, Bibor AI-Anwar, Bairut, Libanon, 1984, Jilid 27.

Abdul Wahib Wafi, prof. Dr., Al-Musawat fi Al-hlam, Kairo, Dal-Al-Ma'anf, 1965.

Abd Al-Hayy Hijazi, Dr., Na^hirah al-Haqq, 1970.

Abu Hamid Al-Ghozali, Fadba'ilal-Batiniyah wa Fadha'ilal-Mustathirijyah.

Ahmad Bin Abdullah, Ma'tsar allnafah fi Ma'alim al Khalifah, Zuz I.

'Abd al-Hamid Mayhub, Prof. Dr., Abkam Wlayah Al-Qadhafi al-Syari'ah al-Gharra; 1986,

Al-Aimd Sulaiman al-Thamawi, Prof. Dr., V mar al Khattab wa Vsbulal Styasah wa al-idarah al-baditsah.

Al-Sawkani, Nayl al Awthar, cet. Ke-3, tahun 1963, terbitan Mahtba'ah almabtal-hakbi.

Abu al-'Ala al-Mawdudi, Tadnrin al-Dustru al-lslami.

Abd. Mutta'al al-Sa'idi, Prof., Min Ayna Nabda.

Badriyah Fayumi, et al, HaJaqab Islam mengaji perempuan VIAM dan Demokrasi, Ushul Press, Jakarta , 2004.

Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, proyek pengadaaan Kitab suci Al-Qur'an, Pelita III, tahun IV, 1982-1983.

Drs. H. Yusuf Supiandi, M.A, Makalah yang disampaikan dalam seminar Membangun Jaringan dan Strategi Penguatan Lembaga Pembercdayaan Perempuan.

Deliar Noer, pengantar kepemikiran politik, Medan : Dwipa, 1965,1.

Fredric Engel, The Origin of The Family, private property, and the State, New York: International, 1942.

Hasan langgunung. Analisis Penambangan SDM, IPWI, Jakarta 1995.

Halim al-Sha'idi, Dr., al-Na[A]ahariyyab al-Islamiyah fi al-Dawlab, disertasi Fak. Hukum, Universitas Kairo, 1997.

Ibrahim bin Ali bin Wazir, Dr., a'la Masyarif Al-Qarn Al-Khamis Asyar, kairo, Dar Al-Syuruq 1979.

Imam Bamadil, Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode, Yogyakarta, FKIB, 1987.

Ibnu Hz)2i,Ai-lsbabatjiAsmaAI-Sababat» jilid IV.

Imam Al-Mubarokturi, Tuhfah Al-Abadadzi, juz 6.

Ibnu Al-Qayyim, Zad al-Ma'adfi Huda Khayral-lbzd, juz 4.

Jamaluddin Muhammad Mahfud Prof. Dr., Huquq Al-Mar'atfi Al-Mujtama'

Ledi Hanif A, Makalah, Disampaikan pada seminar hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2005.

Laela Ahmad, Wanita dan Gender Perspektif Islam; Alami dan Perdebatan Modern, Lentera, 2000.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudu'i Atas belbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1997.

Muhammad Rasyd Ridho, Tafsir Al-manar, Kairo, Daar Al-Manar, 1367 H. Jilid IV.

Muhammad Al-Ghozali, AlAslam wa Al-Taqat AJ-Mu'attalat, kairo, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.

Miriam Budiardjo, Prof, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2006.

M. Mahdi Shamsuddin, Preface to the Scale of Women's Political
Participation in Political Arena, Mohsen Abedi (Iran), Teheran, Be'sat Publication, 1997

Muhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Juz I.

Mukhtasar al-Bukhari,juz. I,

Nurchalis Majid, dkk, Kontektualitas doktrin Islam dan Syari'ah,

Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1994. Syekh Mahmud Saltut, al-Qur'an wal Mar'ah.

Syekh zakariya al-Bari, Haaq aJ-Mar'ab fi al-Wilayat al-'Ammab waif al intikhab, dimuat dimajalah al-'Arabi al-Kuwaiti, edisi 144, November, 1970.

Syekh Zaki al-Din Sya'ban,UWal-Fiah allslam, cet. Ke-3.

Sigmund freud, Some physical consecuenses of the Anatomical Distinction between the Sexes, dalam J. Strachcy (ed & trans) The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud, London: Hogarth Press and the institute of Psycho-Analysis, 1925.

Suzanne J.Kessler dan Wendi McKcnna, Gender An Ethnomefodologtcal Approach, New York, dll,: John Wiley & Sons, 1997.

Thomas P. Jenkin, The study of political Theory, New York: Random House Inc., 1987.

Talkott Parsons dan Robert F. bales (eds.), Family, SociliAation and Interaction Process, Glcncoc, II: The Free Press, 1995.

BIODATA PENULIS

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si lahir di Serang pada 12 Februari 1964, anak ke 3 dari 8 bersaudara dari pasangan Prof. DR. H.M. Junis Gozali dan Hj. Mamduchah Arifudin.

Ia menempuh pendidikan formalnya pada SDN 2 Cilegon (tamat 1975-1976), melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri 1 Cilegon (tamat 1978-1979), lalu ke SLTA Negeri 1 Serang (tamat 1983-1984), kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung jurusan Perdata Islam hingga meraih Sarjana Lengkap (tamat 1989-1990), kemudian meraih gelar Magister dari Universitas Islam Indonesia (UII) di bidang Ekonomi Islam (tamat 2005-2006), dan telah menyelesaikan pendidikan program Doktor (S3) pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2012**.**

Karirnya dimulai sebagai asisten dosen dan staf Subag Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung (1990-1993), kemudian sebagai dosen dan ketua Program Studi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushhuluddin STAIN SMH Banten (2000-2003), Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2003-2005), Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2005-2010). Ketua Prodi Pasca Sarjana UIN SMH Banten (2012-2014), Serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN "SMH" Banten (2015-sekarang).

Istri dari seorang dokter dan ibu dari 2 puteri ini selain tugas utamanya sebagai dosen juga aktif dalam kepengurusan berbagai organisasi antara lain: pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIEI)

Provinsi Banten, pengurus PUSKUM0HAM, pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) dan ketua Jurnal al-Fath.

Karya tulis yang pernah dibuat antara lain: "Peran Wanita Islam dalam Bidang Politik (Studi Kuota 30% wanita di legislatif), Sistim Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif (Jurnal al-Qolam), Kontribusi Organisasi Wanita Muslimat, Aisiyah dan Persisteri dalam Pembinaan Umat (penelitian), Wanita dan Peran Politik dalam Perspektif Islam (penelitian), Islam di Singapura (studi Peran MVIS dalam Pembinaan Umat Islam Singapura (penelitian).

Buku ini ditulis sebagai perwujudan untuk melakukan penelitian secara objektif dan faktual tentang konsep kekhalifahan manusia yang merupakan integralisme wanita dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan di muka bumi yang tidak mengandung konsep diskriminasi yang mengarah pada taglib, yakni pemenangan laki laki atas wanita dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek politik.

Terdapat perbedaan paradigma tentang konsep khalifah (imamah) yang pemikirannya diambil dan paradigma keagamaan, dimana hal tersebut bertentangan dengan pemikiran liberal yang didasarkan pada konsep hak individual sebagai hak asasi manusia dan merupakan isu sentral.

Buku ini memaparkan tentang fungsi dan kedudukan wanita, serta sejauh mana peran wanita dalam politik menurut pandanagn Islam. Juga untuk mengetahui fungsi dan kedudukan wanita sesuai hak-ahak asasi manusia dan sejauh mana peran wanita dalam mengimplementasikan hak-haknya, terutama hak-haknya dalam bidang politik menurut pandangan Islam.

Jl. Yudistira 17, Kavling Citra Pelamunan Indah
Serang, Banten. 42616. Email. mediakarya.publishing@gmail.com